SEKRETARIAT DPRD
KOTA SEMARANG



NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN

2024

LAPORAN AKHIR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sesampai Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedaulatan Pangan diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala yang signifikan.

Laporan kegiatan ini dapat disusun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan laporan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan ini. Adapun tujuan kegiatan ini untuk melihat dan mengkaji mengenai penyelenggaraan Kedaulatan Pangan.

Naskah Akademik ini merupakan hasil penelitian dan pengkajian terhadap pentingnya regulasi tentang Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dimana Penyelenggaraan ketahanan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Semoga laporan ini dapat memberikan kerangka rekomendasi yang bermanfaat dalam peningkatan penyelenggaraan Kedaulatan Pangan di Kota Semarang. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tim Penyusun

RINGKASAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia sekaligus hak asasi yang harus dipenuhi oleh negara untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif. Sebagai salah satu kota metropolitan di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, antara lain meningkatnya jumlah penduduk, alih fungsi lahan pertanian, ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah, keterbatasan cadangan pangan, potensi gangguan distribusi, gejolak harga, serta ancaman bencana dan perubahan iklim yang dapat memengaruhi ketersediaan pangan. Meskipun Pemerintah Kota Semarang telah memiliki Peraturan Daerah mengenai Produk Makanan Halal dan Keamanan Pangan, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara komprehensif mengatur penyelenggaraan ketahanan pangan. Di sisi lain, hasil evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan **ketahanan pangan** merupakan kewenangan pemerintah daerah, sedangkan **kedaulatan pangan** merupakan kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Naskah Akademik sebagai dasar ilmiah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan yang sesuai dengan pembagian kewenangan, kebutuhan daerah, dan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan pendekatan **Regulatory Impact Analysis (RIA)** dan **Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI)**. Pendekatan RIA digunakan untuk menganalisis kebutuhan pembentukan regulasi, manfaat, biaya, serta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang akan diterapkan, sedangkan pendekatan ROCCIPI digunakan untuk mengidentifikasi akar

permasalahan penyelenggaraan ketahanan pangan berdasarkan aspek regulasi, kelembagaan, kapasitas, komunikasi, kepentingan, proses, dan ideologi. Analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan pembangunan, data statistik, serta berbagai literatur yang relevan, sehingga menghasilkan rekomendasi pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan ketahanan pangan di Kota Semarang.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pangan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sementara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan ketahanan pangan, termasuk pengelolaan cadangan pangan daerah. Evaluasi terhadap regulasi daerah juga menunjukkan bahwa belum terdapat Peraturan Daerah yang mengatur ketahanan pangan secara menyeluruh, sehingga diperlukan pengaturan yang mengintegrasikan aspek perencanaan pangan, ketersediaan pangan, cadangan pangan pemerintah daerah, keterjangkauan pangan, distribusi, penganekaragaman pangan, kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis pangan, sistem informasi pangan, pengawasan, serta peran serta masyarakat dalam satu regulasi yang komprehensif.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan **Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Ketahanan Pangan** merupakan kebutuhan hukum yang mendesak untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas kewenangan pemerintah daerah, serta memperkuat tata kelola ketahanan pangan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena

itu, direkomendasikan agar Pemerintah Kota Semarang segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dengan materi muatan yang selaras dengan pembagian kewenangan dalam peraturan perundang-undangan, serta menindaklanjutinya melalui penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksana agar implementasi kebijakan ketahanan pangan dapat berjalan secara efektif, adaptif, dan mampu menjamin ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan keberlanjutan pangan bagi seluruh masyarakat Kota Semarang.

.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **ii**
RINGKASAN **iii**
DAFTAR ISI **vi**
DAFTAR TABEL **viii**
DAFTAR GAMBAR **ix**
GLOSARIUM **x**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 5
1.3 Tujuan 6
1.4 Metodologi 7
BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS **11**
2.1 Kajian Teoritis 11
2.1.1 Teori Bernegara 11
2.1.2 Teori Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 13
2.1.3 Teori penyelenggaraan pemerintah daerah 16
2.1.4 Konsep Pangan 24
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait 28
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pangan 32
2.4 Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah 65
BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN **68**
3.1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum Daerah ... 68
3.2 Analisis Kewenangan Daerah 100
3.3 Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pangan 103
3.4 Irisan Peraturan Daerah tentang Kedaulatan Pangan . 111
BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS **114**
4.1 Landasan Filosofis 114
4.2 Landasan Sosiologis 115
4.3 Landasan Yuridis 117

BAB 5 ARAH PENGATURAN RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN DAERAH 120
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan 120
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan 122
BAB 6 PENUTUP 134
6.1 Kesimpulan 134
6.2 Rekomendasi 135
DAFTAR PUSTAKA 137

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Luas Wilayah Kecamatan Kota Semarang32
Tabel 2-2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 202334
Tabel 2-3 Jumlah Penduduk Kota Semarang berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin36
Tabel 2-4 Nilai PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku39
Tabel 2-5 Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 ...44
Tabel 2-6 Ketersediaan Pangan.....51
Tabel 2-7 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Semarang, 2023.....57
Tabel 2-8 Jumlah Rumah Tangga dan Usaha Pertanian Perorangan Urban Farming Menurut Kecamatan di Kota Semarang, 2023.....64
Tabel 3-1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum.....69
Tabel 3-2 Analisis Kewenangan Daerah102
Tabel 3-3 Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....104
Tabel 3-4 Irisan Peraturan Daerah tentang Pangan112
Tabel 5-1 Materi Yang Diatur Dalam Rancangan Peraturan Daerah127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Kerangka Pikir 9
Gambar 2-1 Peta Administrasi Kota Semarang33
Gambar 2-2 Piramida Penduduk Kota Semarang Tahun 2023.....37
Gambar 2-3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2019-202338
Gambar 2-4 PDRB Per Kapita Kota Semarang Tahun 2019-202241
Gambar 2-5 Peta Ketersediaan Pangan Kota Semarang47
Gambar 2-6 Peta Ketersediaan Pangan Kota Semarang48
Gambar 2-7 Peta Pemanfaatan Pangan Kota Semarang.....49
Gambar 2-8 Jumlah cadangan Pangan Kota Semarang.....50
Gambar 2-9 Jaringan Distribusi Pangan50

GLOSARIUM

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman
2. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
3. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga
4. Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
6. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan fisik yang dapat mengganggu, merugikan dan

membahayakan kesehatan manusia. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan.

7. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tidak tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
9. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
10. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
11. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu
12. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan

13. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
14. *Governance* merupakan kondisi, aktivitas, kegiatan dalam melaksanakan pemerintahan atau suatu proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau negara, pembangunan masyarakat, ekonomi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan privat atau swasta.
15. *Good Governance* merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha atau berkarya.
16. *Philosophische grondslag* adalah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.
17. *RIA* adalah singkatan dari *Regulatory Impact Analysis* adalah metode penilaian dampak kebijakan. Metode ini membantu menilai apakah sebuah peraturan memang dibutuhkan, berapa biaya dan apa manfaat peraturan tersebut, dan apakah ada alternatif yang lebih baik selain peraturan.
18. *ROCCIPI* adalah singkatan dari *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Proces, Ideologi*, yaitu suatu metode analisis dengan melalui pendekatan terhadap fakta-fakta yang ada dan dikembangkan berdasarkan pengalaman.
19. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agrobisnis pangan, yaitu penyediaan masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang

20. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah.
21. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kehidupan sehari-hari.
22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
23. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
24. Bencana non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, virus dan wabah penyakit.
25. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas serta teror.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki peran penting dalam penyediaan pangan untuk memastikan kebutuhan dasar warga negara terpenuhi. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk hidup sehat, aktif dan produktif serta berkesinambungan. Pangan harus tersedia dalam jumlah, mutu, aman, beragam, bergizi seimbang, secara merata dan terjangkau oleh setiap individu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan agar ketahanan pangan nasional dibangun berdasarkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Indonesia mempunyai potensi sumber pangan yang berlimpah. Oleh karena itu, sumber daya alam yang tersedia perlu dikelola secara optimal untuk kemaslahatan seluruh rakyatnya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pangan, yang melibatkan beberapa aspek penting:

1. Hak atas Pangan yang Cukup: Setiap orang berhak mendapatkan akses ke pangan yang cukup, bergizi, dan aman. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan program yang ada mampu memenuhi hak ini, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat miskin.
2. Keterjangkauan Pangan: Pangan harus terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Ini berarti pemerintah harus mengatur harga pangan dan mengelola subsidi atau bantuan sosial untuk mencegah kelaparan dan kekurangan gizi.
3. Ketersediaan Pangan: Pemerintah perlu memastikan bahwa pangan tersedia secara merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil dan terpencil. Ini termasuk mendukung infrastruktur distribusi yang efisien dan melindungi ketahanan pangan dari gangguan seperti bencana alam atau krisis ekonomi.

4. Kualitas dan Keamanan Pangan: Pemerintah harus menetapkan standar kualitas dan keamanan pangan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Ini meliputi pengawasan terhadap praktik produksi dan distribusi pangan, serta penegakan regulasi yang berkaitan dengan keamanan pangan.
5. Partisipasi dan Akses: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pangan. Ini termasuk memberikan kesempatan bagi petani, konsumen, dan kelompok masyarakat lainnya untuk menyampaikan pandangan dan kebutuhan mereka.
6. Pendidikan dan Informasi: Pemerintah harus menyediakan pendidikan dan informasi mengenai pentingnya pangan yang sehat dan bergizi. Penyuluhan kepada petani dan masyarakat tentang praktik pertanian yang berkelanjutan dan cara mengelola pangan dengan baik juga penting.
7. Penghormatan Terhadap Hak Petani dan Pekerja: Pemerintah perlu memastikan bahwa hak-hak petani dan pekerja di sektor pangan dihormati, termasuk hak atas kondisi kerja yang adil, upah yang layak, dan perlindungan dari eksploitasi.
8. Pemenuhan Hak Kesehatan dan Nutrisi: Hak atas pangan tidak terlepas dari hak atas kesehatan. Pemerintah harus berupaya mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi dan penyakit terkait pangan melalui program kesehatan dan gizi yang efektif.

Penerapan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pangan memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional.

Kedaulatan Pangan adalah konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal. Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Artinya,

kedaulatan pangan sangat menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada. Kedaulatan pangan juga merupakan pemenuhan hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang lebih menekankan pada pertanian berbasiskan keluarga yang berdasarkan pada prinsip solidaritas.

Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. Terdapat tujuh prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan, antara lain adalah:

1. Pembaruan Agraria;
2. Adanya hak akses rakyat terhadap pangan;
3. Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan;
5. Pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi;
6. Melarang penggunaan pangan sebagai senjata;
7. Pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masalah pangan merupakan urusan kewenangan pemerintah daerah, namun terdapat batasannya. Kewenangan pemerintah daerah hanya untuk menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan pemerintah daerah Dalam hal ini pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menyusun Peraturan Daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah kota diarahkan untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.

Konsep Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan pangan bagaikan deret hitung dan pertumbuhan penduduk bagai deret ukur, nampaknya mendapat momentumnya sekarang. Bangsa Indonesia dengan pertumbuhan penduduk positif, apabila tidak disertai dengan kenaikan

produksi pangan, maka akan berpeluang menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya di masa datang. Kebutuhan pangan senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Di sisi pemenuhannya, tidak semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi, karena kapasitas produksi dan distribusi pangan semakin terbatas. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan pangan antara kebutuhan dan pemenuhannya secara nasional.

Melihat urgensi pangan, baik sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia maka pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia pada umumnya dan Kota Semarang pada khususnya, sehingga Pemerintah Daerah diwajibkan agar memiliki kebijakan cadangan pangan untuk memperkuat antisipasi adanya krisis pangan sekaligus untuk mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap cadangan pangan pemerintah pusat khususnya dalam kondisi keadaan darurat, mengingat Ketersediaan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Ada banyak hal yang menyebabkan suatu wilayah terancam mengalami krisis pangan seperti berkurangnya petani, keterbatasan sumber pangan, keterbatasan lahan, ketersediaan pangan yang lebih kecil dibanding kebutuhan hingga keamanan pangan agar layak dikonsumsi masyarakat.

Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang tinggi hal tersebut sejalan dengan kebutuhan pangan di Kota Semarang yang terus mengalami kenaikan yang juga diiringi kebutuhan akan ruang–ruang baru untuk mewadahi kegiatan – kegiatan manusia di Kota Semarang. Selain sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang tinggi, Kota Semarang juga sebagai salah satu penyangga perekonomian Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan tersebut dapat tercapai lantaran berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, perikanan, pariwisata serta usaha kecil menengah yang ada di Kota Semarang. Secara teknis yang menyebabkan krisis pangan ialah SDM yang kurang bisa dikembangkan,

melihat juga kualitas teknologi pangan yang terbelakang dibandingkan negara-negara lain, hal ini akan mempengaruhi hasil panen petani yang nantinya harga-harga komoditi pangan naik tajam. BPS (2023) menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan makanan di Kota Semarang pada 2022 mencapai 40,43 persen sementara untuk non makanan 59,57 persen. Ketersediaan pangan yang tergantung pada daerah produksi, kadang tidak merata sepanjang tahun karena pola tanam padi. Untuk pemenuhan kebutuhan agar tercukupi sepanjang tahun perlu adanya pengelolaan stok. Disisi lain, lahan pertanian memiliki kondisi yang luasnya makin terbatas akibat adanya alih fungsi lahan pertanian yang tidak diimbangi dengan upaya terpadu untuk pengembangan budidaya dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terkini untuk meningkatkan produksi.

Berdasarkan pokok bahasan diatas, diperlukan Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Pangan Kota Semarang. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah yang mengaturnya akan lebih menguatkan dalam pengaturannya, karena landasan atau payung hukumnya jelas. Atas dasar tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang dipandang perlu untuk membuat suatu peraturan daerah sebagai payung hukum untuk melaksanakan Ketahanan pangan di Kota Semarang.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka identifikasi masalah dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang terkait penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut

2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah tentang Ketahanan pangan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalan penyelenggaraan Ketahanan pangan.

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan penyusunan Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Inisiatif Tentang Ketahanan Pangan yaitu sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang terkait dengan kedaulatan pangan dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau Solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang biasa disebut dengan naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah

tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Sesuai dengan definisi tersebut naskah akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah yang solusi atas permasalahan tersebut perlu dibentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian naskah akademik berguna sebagai alasan, pedoman dan arahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik ini dapat dipergunakan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Ketahanan Pangan.

1.4 Metodologi

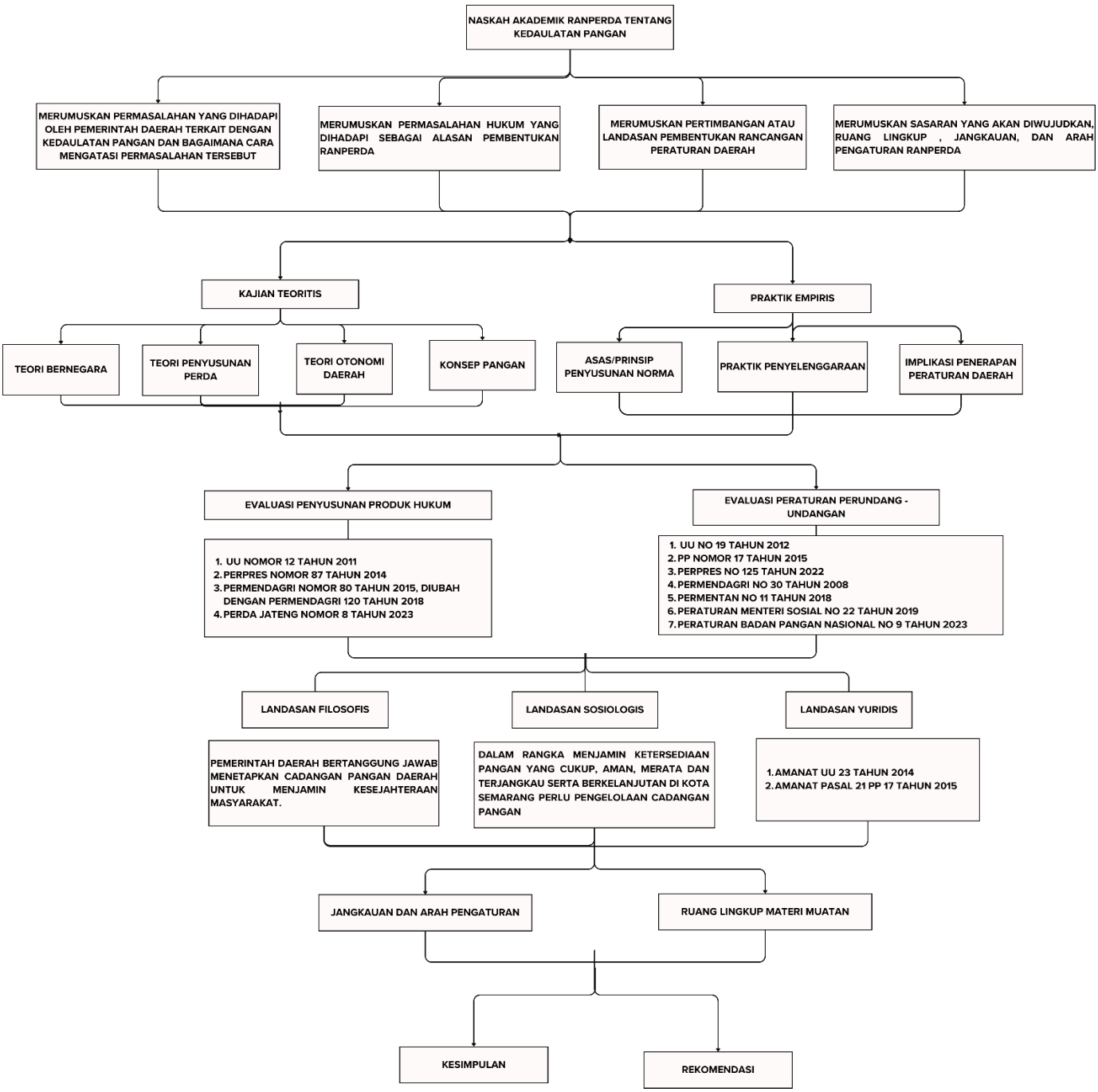
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan ***Regulatory Impact Analysis (RIA) dan Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIPI)***. *Regulatory Impact Analysis (RIA)* merupakan suatu proses komparasi yang didasarkan pada tujuan pengaturan yang telah ditetapkan dengan mengidentifikasi semua dampak yang akan timbul dalam mencapai tujuan kebijakan. Semua alternatif yang tersedia harus dinilai guna menentukan pilihan yang paling efektif dan efisien (Suska, 2012). Uraian mengenai Regulatory Impact Analysis (RIA) merupakan sebagai suatu metode guna mengevaluasi kebijakan pemerintahan yang dituangkan dalam produk hukum tertulis (regeling). Penggunaan Regulatory Impact Analysis (RIA) dahulu hanya digunakan pada internal DPR guna melakukan evaluasi kebijakan yang dituangkan dalam dokumen RIA Statement.

Metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIPI) digunakan untuk melakukan pengidentifikasian masalah, hal tersebut dilakukan jika dalam menyusun peraturan perundang-undangan, akar masalah yang dihadapi belum sepenuhnya tergambar, sehingga diperlukan kajian dan riset mendalam untuk menentukan akar masalah tersebut (Arifi Hoesein, 2012). Metode Rule, Opportunity, Capacity,

Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIPI) ini dipengaruhi oleh 2 (dua) factor, Pertama, factor subjektif berupa kepentingan (interest) dan ideologi (ideology) factor tersebut berfokus kepada penyebab perilaku seseorang dalam struktur kelembagaan. Sehingga, pemecahan Perundang-Undangan dirancang guna mengubah kepentingan serta ideologi seseorang. Penyelesaian-penyelesaian perundang-undangan yang ditujukan hanya pada penyebab-penyebab subjektif dari perilaku bermasalah tidak dapat mengubah faktor-faktor kelembagaan objektif yang dapat menyebabkan bertahannya perilaku tersebut (Mahaendra Wijaya, 2016). Kedua, faktor objektif berupa peraturan, kesempatan, kemampuan, komunikasi dan proses yang berfokus pada penyebab perilaku kelembagaan yang menghambat pemerintahan yang bersih. Penyusun rancangan UndangUndang perlu memformulasikan hipotesa yang sedikit berbeda dan cara penyelesaian masalah (Mahaendra Wijaya, 2016).

Penggunaan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) memiliki hal positif yaitu dengan menghasilkan risk management terhadap beban keuangan, namun ketika metode ini diterapkan dalam membuat Undang-Undang maupun Peraturan Daerah tetap memiliki kelemahan, yaitu prosedur yang dilakukan sangat rinci sehingga memerlukanpelatihan khusus bagi perumus terutama untuk memadukan antara pendekatan kualitatif dengan kuantitatif, penggunaan metode analisis RIA atas pembentukan Undang-Undangan maupun Peraturan Daerah yang baru membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak praktis dalam melakukan pemetaan dan analisis atas jumlah peraturan yang cukup banyak (Trijono, R., 2012) . Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI) memiliki kesamaan dengan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris, namun metode ini lebih cocok digunakan pada sebuah rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang akar masalahnya belum sepenuhnya tergambar atau produk hukum yang baru diadopsi seperti Omnimbus Law. Metode ini tidak mewajibkan seluruh aspek dalam ROCCIPI terpenuhi, namun 7 aspek dalam metode ini hanya sebagai acuan guna

mempermudah aspek-aspek yang digunakan sebagai pisau analisis. Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI) ini memang lebih efektif dalam proses penyusunan. Berdasarkan meodologi diatas dapat ditarik kerangka pikir sebagai berikut:



Sumber: Analisa Penulis, 2024

Gambar 1-1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir sebagaimana gambar di atas dapat dijadikan rujukan dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik tentang Ketahanan Pangan sehingga dalam penyusunannya lebih sistematis.

BAB 2
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Pembahasan mengenai tata cara penyelenggaraan Ketahanan pangan pemerintah daerah akan dikaji menggunakan beberapa landasan teori. Dimana landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pandangan ini dikemukakan pula oleh Ronny H. Soemitro bahwa "untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis" (Soemitro, 1982)

Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian. Landasan Teori sendiri adalah seperangkat definisi, konsep serta proporsi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian.

2.1.1 Teori Bernegara

Indonesia adalah Negara agraris yang dimana hampir semua daerah mampu membuka lahan pertanian sebagai tempat dalam bercocok tanam untuk semua jenis produk pertanian, hal ini tentunya membuat sektor pertanian di indonesia ditumbuhi oleh berbagai jenis produk unggulan pertanian dimana menghasilkan produk pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik

pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber Pangan yang beragam, Indonesia haruslah mampu memenuhi kebutuhan Pangannya secara berdaulat dan mandiri sehingga menghasilkan ketahanan pangan yang memadai. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan suatu Negara, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting karena sektor ini menjadi penyedia pangan utama, terlebih bagi negara yang sedang berkembang, karena memiliki peran ganda yaitu sebagai salah satu sasaran utama pembangunan dan salah satu instrumen utama pembangunan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan, Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan Pangan merupakan tantangan yang mendapatkan prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa pada abad millennium ini. Apabila melihat penjelasaan Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2009 tersebut, upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumber daya pangan local yang mengandung keragamaan antar daerah (Bustanul Arifin:2009). Ketahanan Pangan merupakan situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dan dimana rumah tangga tidak beresiko untuk mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Pencapaian ketahanan pangan di Indonesia terkait dengan salah satu tujuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea keempat yaitu mencapai kesejahteraan umum. Hal tersebut berarti konsep

ketahanan pangan mencakup ketersediaan pangan yang memadai, stabilitas, dan akses terhadap pangan-pangan utama. FAO (2012). Ketahanan Pangan merupakan kondisi tersediannya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang saat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Makna yang terkandung dalam ketahanan pangan mencakup dimensi fisik (ketersediaan), ekonomi (daya beli), gizi (pemenuhan kebutuhan gizi individu), nilai budaya dan religious, keamanan pangan (kesehatan), dan waktu (tersedia secara berkesinambunga). Martiano & Hardinsyah 2012). Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhnya pangan bagi setiap masyarakat yang tercermin dari tersediannya pangan yang cukup, baik jumlah mutunya, aman merata, terjangkau, dan berbasis pada keragamaan sumber daya local. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistemketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragamaan, maupun keamananya.

2.1.2 Teori Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pengonsepan hukum atau perancangan hukum yang berartu cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan teori,asas dan kaidah perancangan peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa teori dasar yang perlu dijadikan dasar diantaranya (Wardani, 2022):

1. Teori Norma Berjenjang Hans Kelsen dan Hans Nawiasky

 Teori yang dikembangkan oleh Hans Nawiasky mengemukanan bahwa sebuah norma hukum memiliki jenjang dan selalu berlapis-lapis sehingga sebuah norma pasti memiliki norma yang berada diatasnya yang dijadikan norma dasar. Selain mengemukakan norma berlapis atau berjenjang juga dinilai norma hukum yang berkelompok, adapun norma hukum tersebut diantaranya:

- *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
- *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
- *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
- *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Sistem tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mana dalam teori norma hukum berjenjang ini menempatkan peraturan perundang-undangan tertinggi ke peraturan yang peraturan yang paling rendah. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi peraturan tertingggi dalam sistem hukum di Indonesia yang mana menjadi dasar untuk peraturan perundang-undangan dibawahnya. Dalam teori peraturan perundang-undangan semua peraturan tertulis mana berisi aturan dan juga norma hukum di buat secara mengikat, yang mana telah di buat dan juga ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan sebagai wujud dan juga implementasi dari Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang mana dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus melaksanakan sebuha kewajiban pembangunan hukum nasional secara terencana dan juga berkelanjutan dengan menjamin segala perlindungan hak dan juga kewajiban seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Teori Perundang-Undangan dengan Kenyataan oleh John Michael Otto

John Michel otto mengemukakan bahwa diantara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan hanya ditemukan sedikit adanya sebuah kepastian hukum yang nyata atau *real legal certainty*. Menurut John Michael Otto bahwa dalam suatu kondisi tertentu:

- Harus tersedia peraturan perundang-undangan yang konsisten, jelas serta mudah diperoleh, di terbitkan dan di akui oleh negara.
- Mayoritas masyarakat di Indonesia harus menyetujui dengan adanya muatan dari isi pertauran perundang-undangan karena

mereka juga harus menyesuaikan perilaku mereka terhadap segala aturan aturan yang berlaku saat ini di negara Indonesia.

- Bahwa lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan perundang undangan itu harus secara konsisten dan tunduk pada produk hukum yang dibuatnya.
- Sebuah keputusan pengadilan itu harus di lakukan secara konkrit.
- Hakim peradilan harus menjadi hakim yang mandiri dan juga netral dengan kata lain hakim peradilan harus tidak memihak atau biasa di sebut independent and impartial judges yang mana harus menerapkan sebuah aturan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan secara konsisten dalam mereka menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terjadi ketika di bawa di hadapan hakim tersebut.

3. Teori Momentum oleh Meuwissen

Meuwissen mengemukakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang undangan terdapat ruang lingkup pada momen sentral yang mana, momen teknikal dan momen politik-idiil. Momen politik-idiil berhubungan dengan isi atau materi dalam produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Penyusunan peraturan perundang undangan merupakan tujuan, tindakan politik, dan hasil proses politik. Akan tetapi, juga memiliki aspek normatif. Momentum idiil mengimplikasikan bahwa asas-asas hukum (cita cita hukum dan ide hukum) seharusnya direalisasikan dan di implementasikan. Dengan demikian, politik dan hukum saling berkorelasi secara erat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan momen teknikal berkaitan dengan kemampuan merumuskan pemahaman-pemahaman ke dalam naskah-naskah normatif yang konkret. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan teori momentum tersebut tidak dapat diabaikan. Selain, paham-paham politik, keterampilan dan kemampuan merumuskan paham paham tersebut ke dalam naskah-naskah normatif

yang konkret.khusus juga sangat di perlukan dalam dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Teori penyelenggaraan pemerintah daerah

Otonomi daerah secara definisi merupakan salah satu upaya renovasi yang dilaksanakan pemerintah untuk menjadikan Indonesia semakin maju. Maksud dari otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dari otonomi adalah ketika daerah mendapatkan kepercayaan dari pusat untuk mengatur urusannya sendiri, maka daerah dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam wilayahnya. Selanjutnya dalam hal penyelesaian masalah yang ada juga diharapkan lebih cepat, karena daerah mengerti kondisi karakteristiknya sendiri. Pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat (Christia, A. M., & Ispriyarso, B, 2019).

Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self-sufficiency of social body and its actual independence*. Jadi ada 2 ciri hakikat dari otonomi yakni *legal self-sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self-government atau the condition of living under one's own laws*. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self-sufficiency* yang bersifat *self-government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self-sufficiency* yang bersifat *self-government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Karena itu, otonomi lebih menitik-beratkan aspirasi daripada kondisi.

Otonomi daerah yang berlaku saat ini memiliki tujuan dan diharapkan dapat meningkatkan segala aktivitas yang ada dalam daerah. Aktivitas yang

dimaksud diantaranya adalah mengenai pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik. Pemberian otonomi yang seluas- luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui salah satunya yaitu peningkatan pelayanan masyarakat (Fauzi, A. , 2019).

Hal ini dilakukan dengan maksud untuk pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara menyeluruh dan menjangkau ke tempat yang lebih luas. Berlakunya otonomi daerah yang diiringi dengan perkembangan kemajuan zaman menjadikan masyarakat lebih menyukai hal yang berkaitan dengan pelayanan publik yang sifatnya cepat, terjangkau dan berkualitas.

Walaupun memang dalam realitas yang ada beberapa daerah dalam hal kaitannya dengan kualitas pelayanan publik masih saja sering diwarnai dengan tantangan dan permasalahah. Hal yang dimaksud beberapa contohnya adalah pelayanan yang masih sulit diakses untuk semua lapisan masyarakat. Selanjutnya masalah-masalah yang terjadi kebanyakan menjadi keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Berikut beberapa contoh permasalahan yang umum dan sering dikeluhkan oleh masyarakat, antara lain:

1. Memperlambat proses penyelesaian pemberian izin
2. Mencari berbagai dalih, seperti kekuranglengkapan berkas dokumen pendukung, keterlambatan pengajuan permohonan, dan dalih lain yang sejenis;
3. Alasan aparatur kesibukan melaksanakan tugas lain;
4. Aparatur yang sulit dihubungi;
5. Beberapa hingga senantiasa memperlambat pelayanan dengan menggunakan kata-kata “sedang diproses” dan harap “bersabar”

Otonomi daerah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1974, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang

Republik Indonesia No 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, yang pada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik (*good governance*) (Habibi, M. M. , 2015).

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daerah yang *self goverment, self-sufficiency, self-authority, dan self-regulation* maupun horisontal karena daerah otonom memiliki *actual independence*. Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil (Kamaroellah, 2017).

Sebuah tata kelola pemerintahan sangat terkait dengan kinerja sektor pemerintahan karena akan mencerminkan tingkat efisien, efektifitas, dan ekonomi. Dahulu Indonesia sempat mengalami kondisi yang tidak baik yang disebut krisis. Krisis yang dihadapi bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari kegagalan bangsa ini dalam mengembangkan sistem penyelenggaraan Negara dan pembangunan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata

pemerintahan yang baik yaitu "*good governance*" (Rasul, 2009). Maka tata pemerintahan yang baik untuk Indonesia sudah merupakan kebutuhan.

Hal lain yang menjadi catatan adalah tata kelola pemerintahan juga dapat menjadi komponen kunci yang dipercaya dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi. Tata kelola pemerintahan atau publik yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan akan membawa kinerja pemerintahan atau sebuah negara menuju pencapaian tingkat daya saing yang lebih tinggi dari sebelumnya. Secara umum Pratik tata kelola pemerintahan yang baik akan mampu membantu kinerja organisasi sektor publik untuk lebih baik dan akhirnya memberikan pelayanan yang semakin baik terhadap masyarakat luas. Oleh karenanya dalam menjalankan sistem pemerintahan negara Indonesia, masyarakat memang mengharapkan pemerintah dapat menciptakan "*good governance*" atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Ayunda, 2021).

Good Governance mulai muncul di Indonesia setelah era reformasi. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai macam permasalahan yang muncul yang salah satunya adalah pemerintah orde baru yaitu presiden sebagai pusat kekuasaan. sebagai akibat dari konstitusi maupun akibat dari lembaga tinggi negara lainnya yang tidak berjalan dengan baik, dan juga tersumbatnya *control social* yang berasal dari partisipasi masyarakat (Handayani, F. A., & Nur, M. I., 2019). Beberapa faktor penentu yang dapat menjadi indikator dari sebuah tata kelola publik yang baik. Faktor penentu tersebut yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Sikap kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan
3. Munculnya tanggung jawab sosial
4. Terciptanya integritas dan skema pengawasan yang baik

Tata kelola pemerintahan yang baik juga berkaitan dengan fenomena mengenai "daya saing nasional" yang hal tersebut sangat dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daya saing nasional dipengaruhi oleh tiga faktor penting yaitu modal sosial atau lingkungan sosial yang kondusif, institusi pemerintah yang baik, dan lingkungan kebijakan ekonomi makro

dan mikro yang memperhatikan berbagai macam kepentingan terutama bagi investor dengan tetap memperhatikan kebutuhan nasional dan sikap yang "pro rakyat". Beberapa sektor yang mungkin akan terdampak dari sebuah tata kelola pemerintahan yang baik adalah seperti perdagangan, infrastruktur, dan industri yang lainnya.

Praktik *good governance* juga mampu mengatasi masalah pokok yang ada di dalam negara tersebut diantaranya adalah yang berkaitan dengan infrastruktur nasional, menarik investasi asing langsung, dan peningkatan standar aspek yang lain seperti Pendidikan dan kebutuhan terhadap barang-barang pokok. Pemerintah melalui kebijakan dan regulasi yang dibentuknya, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup warga dan masyarakatnya.

Tata kelola pemerintah yang baik juga akan menimbulkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut untuk lebih transparan, adil, dan mendukung lingkungan bisnis. Hal penting yang lain adalah tata kelola pemerintahan yang baik akan berkorelasi positif dengan tingkat pengawasan, maka ketika *good governance* diterapkan dapat menjadi bukti bahwa pemerintah berkomitmen untuk memerangi kejahatan dan penipuan dan sebagai komitmen untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Implementasi *good governance* dalam pemerintahan dapat terlihat dari beberapa contoh aktivitas seperti keberadaan sistem administrasi publik dan layanan sipil yang bekerja secara efektif termasuk proses pelayanan publik. Pemberian pelayanan publik secara cepat dan tepat dalam era informasi dan globalisasi yang sedemikian pesat dan cepat, mutlak untuk dilaksanakan, sebab kalau tidak, akan melahirkan suatu gejolak sosial, bahkan akan melahirkan perpecahan serta kehancuran bangsa (Widanti, 2022).

Hal lain adalah mengenai koordinasi antar pegawai atau atasan dengan bawahan, sehingga dalam membuat segala keputusan dapat tepat sasaran dan juga menimbulkan hasil yang lebih baik. Maka salah satu ciri diterapkannya tata kelola pemerintah yang baik adalah kemunculan berbagai macam badan yang mempunya fungsi yang jelas. Pada penelitian (Hakim,

2016) Sejumlah lembaga, komisi, dan badan-badan lainnya perlu segera dibentuk dengan maksud agar pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mewujudkan *good governance* semakin cepat terwujud.

Kinerja yang efektif dan efisien seperti penggunaan sumber daya dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan pengeluaran sumber daya juga menjadi contoh aktivitas lain yang menggambarkan good governance telah diimplementasikan dengan baik. Efektivitas kinerja pemerintahan sangat erat kaitannya dengan berbagai macam indikator yang terlihat dan dinilai langsung oleh publik seperti :

1. Kualitas pelayanan publik yang baik
2. Kapabilitas aparatur publik yang sesuai
3. Level birokrasi
4. Aparatur publik yang bebas dari pengaruh politik
5. Kredibilitas dan integritas dari institusi pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah pada dasarnya merupakan salah satu dari elemen suatu negara yang memiliki fungsi memformulasikan, mengekspresikan dan merealisasikan keinginan rakyat. Dalam definisi asosiatifnya secara luas, pemerintah pada umumnya terdiri atas lembaga legislative menjalankan fungsi untuk membentuk undang-undang, eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan dan kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan.

Dalam mewujudkan suatu pemerintahan, diperlukan suatu konsep pemerintahan yang baik. Peran konsep *Good Corporate Governance* bermula dengan adanya kepentingan Lembaga-lembaga donor yaitu PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara berkembang. Dalam fase selanjutnya good governance ditentukan sebagai syarat bagi negara yang sedang membutuhkan pinjaman dana, dengan demikian *good governance* berperan sebagai standar penentu dalam mencapai sustainability development yang menerapkan keadilan. Tentunya hal tersebut masih bisa dikatakan wajar, karena konsep dan program

Lembaga-lembaga donatur dunia yang menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan pembangunan di dalam suatu negara. Dalam perspektif negara maju, terdapat alasan utama yang mendorong munculnya konsep *good governance*, yaitu adanya kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsinya, terutama terlihat dari kurangnya aturan yang mengatur jalannya hukum, yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Setyasih & Governance, 2023).

Konsep *good governance* mengemuka menjadi paradigma tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep *governance*, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan management publik dan korupsi. Di dalam literatur *governance* didefinisikan secara variatif oleh beberapa penulis dan beberapa lembaga nasional maupun dunia.

Sebagai rumusan, UNDP merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang meliputi :

1. Partisipasi (*Participation*)

 Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

 Good Governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu langkah awal penciptaan good governance adalah membangun system hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*software*), perangkat kerasnya

(*hardware*), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*human ware*).

3. Transparansi (*Transparancy*)

 Keterbukaan adalah salah satu karakteristik good governance terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

 Responsiveness sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good governance perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap stakeholders.

5. *Consesus Orientation*

 Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.

6. Keadilan (*Equity*)

 Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.

7. *Effectiveness and Efficiency*

 Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.

8. Akuntabilitas (*Accountability)*

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Wahyudi Kumorotomo memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

 Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini

Dengan adanya 9 (sembilan) rumusan tersebut tentunya dapat menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah yang baik dan benar. Hal ini sejalan dengan prinsip kebutuhan hukum dan masyarakat, bahwa pemerintahan yang baik tentunya adalah pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya.

2.1.4 Konsep Pangan

Tahun 1798, Thomas Robert Malthus menerbitkan sebuah buku yang berjudul *An Essay on the Principle of Population as It Affects the Future Improvement of Society.* Pokok pikiran Malthus adalah pertumbuhan penduduk cenderung melampui batas pertumbuhan. Pada akhirnya penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan. Malthus berkesimpulan bahwa populasi yang tak terbatas akan berhubungan dengan masalah kemiskinan dan kelaparan. Dalam jangka panjang, jika tidak ada kemajuan teknologi yang dapat mengalihkan keadaan itu suplai makanan menjadi terbatas, sedangkan pertumbuhan penduduk tidak terbatas. Malthus yakin bahwa manusia akan tetap hidup miskin/melarat selama terjadi ketidak-seimbangan jumlah

penduduk dengan daya dukung lingkungan, khususnya ketidak-seimbangan jumlah penduduk dengan persediaan bahan makanan. Jumlah penduduk yang terus bertambah per satuan luas, dapat mempercepat eksploitasi sumberdaya alam dan mempersempit persediaan lahan usahatani, lahan hunian dan lahan untuk kegunaan lain. Dengan kata lain jumlah penduduk yang terus bertambah dan makin padat sangat mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan, agar tidak menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang berakibat pada terjadinya bencana alam berupa banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit dan kematian. Karena itu menurutnya, perlu ada bentuk pengendaian penduduk yang terdiri atas pengendalian yang sangat segera dan hakiki. Pengendalian ini dibagi menjadi dua, secara preventif seperti penundaan nafsu seksual dan juga pengendalian yang mempengaruhi penurunan angka kematian seperti penyakit dan kemiskinan. Sedangkan pengendalian berikutnya adalah yang berhubungan dengan masalah pangan berupa pemanfaatan segala sumber pangan lainnya melalui diversifikasi pangan Beberapa hal yang menjadi kelemahan dari teori Malthus, adalah terjadinya kemajuan dibidang teknologi yang tak terbendung. Maltus menekankan terbatasnya persediaan tanah, tetapi ternyata dia tidak menyangka akan ada keuntungan besar dari kemajuan transportasi yang dikombinasikan dengan pembukaan tanah pertanian baru. Selain itu hewan dan tanaman juga dapat meningkat menurut deret ukur. Teknologi dapat meningkat pesat seperti peningkatan metode-metode pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas dan efiensi usahatani. Malthus juga tidak mempertimbangkan kontrol fertilitas setelah perkawinan melalui program keluarga berencana. Fertilitas dapat menurun apabila terjadi perkembangan ekonomi dan naiknya standar hidup. Penyelenggaraan cadangan pangan oleh masyarakat di Indonesia secara kolektif dalam bentuk lumbung pangan, dilaporkan telah ada sejak masyarakat mengenal cara budidaya pertanian. Rachman, Purwoto, dan Hardono, (2005) mengemukakan bahwa secara

singkat, sejarah pengelolaan cadangan pangan di Indonesia, yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah telah dimulai sejak tahun 1939, saat pemerintah kolonial Belanda membentuk lembaga logistik bahan pangan (beras) yang bernama *Voedings Middelen Fonds (VMF)*. Lembaga cadangan pangan milik pemerintah ini mengalami perubahan nama menjadi Sangyobu-Nanyo Kohatsu Kaisha (SNKK) saat masa pendudukan Jepang (1942 – 1945) dan setelah Indonesia berdaulat penuh, terjadi perubahan lagi sampai akhirnya menjadi Badan Urusan Logistik (Bulog) sejak 1967. Menurut Rachman, Purwoto, dan Hardono (2005) dalam Sulaeman dan Dhyani (2011), selanjutnya disampaikan lumbung pangan berkembang pesat pada tahun 1930-an saat terjadinya krisis ekonomi dunia. Sebaliknya, sejak tahun 1980-an, perkembangan lumbung padi merosot tajam sebagai dampak negatif dari kebijaksanaan kembar berupa stabilisasi harga beras dan swasembada beras yang berhasil sehingga lembaga cadangan pangan seperti lumbung pangan tidak menarik lagi karena tidak memberikan nilai tambah dari segi ekonomi. Pemerintah merasa perlu untuk memberdayakan kembali lumbung pangan sejak terjadi krisis ekonomi tahun 1997 karena dianggap lembaga ini sangat strategis sebagai salah satu sarana penunjang ketahanan pangan.

Menurut Jelliffe, cadangan pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan pangan selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran dan kondisi ekonomi, oleh karena itu, Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang baik menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhannya (Jelliffe, 1989).

Sumarno menyebutkan bahwa cadangan pangan yang dikuasai swasta/pedagang, pada umumnya berfungsi untuk:

1. mengantisipasi terjadinya lonjakan permintaan; dan
2. mengantisipasi terjadinya keterlambatan pasokan pangan. Sementara itu, cadangan pangan yang dikuasai oleh rumah tangga, baik individu maupun secara kolektif berfungsi untuk:

1. mengantisipasi terjadinya kekurangan bahan pangan pada musim paceklik; dan
2. mengantisipasi ancaman gagal panen akibat bencana alam seperti serangan hama dan penyakit, anomali iklim dan banjir.

Jadi cadangann swasta lebih ditujukan kepada sisi manfaat ekonomi, sedangkan cadangan masyarakat, yang umumnya berbentuk lumbung pangan lebih berorientasi kepada keperluan sosial (Alatas V, 2013).

Penyelenggaraan cadangan pangan merupakan langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menjamin ketersediaan pangan. Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan definisi pada Pasal 1 angka 8 bahwa cadangan pangan nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan dinyatakan bahwa Cadangan Pangan Nasional terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat. Dalam penyelenggaraan cadangan pangan khususnya cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan tahapan-tahapan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tentunya diperlukan pengaturan tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah.

Sejalan dengan konsep Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan pangan bagaikan deret hitung dan pertumbuhan penduduk bagai deret ukur, nampaknya mendapat momentumnya sekarang. Bangsa Indonesia dengan pertumbuhan penduduk positif, apabila tidak disertai dengan kenaikan produksi pangan, maka akan berpeluang menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya di masa datang. Kebutuhan pangan senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Di sisi pemenuhannya, tidak semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi, karena

kapasitas produksi dan distribusi pangan semakin terbatas. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan pangan antara kebutuhan dan pemenuhannya secara nasional (Purwaningsih, 2008).

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait

Dalam ilmu hukum, pengertian asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut (Sudikno Mertokusumo, 1996). Pengertian asas hukum merupakan hukum namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Karena itu, untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturannya saja, melainkan harus menggalinya kepada asas-asasnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum (Satjipto Rahardjo, 2000). Setiap penyusunan norma dalam peraturan perundang-undangan harus didasarkan kepada asas–asas hukum. Menurut Satjipto Raharjo, bahwa asas hukum merupakan "jantungnya" peraturan hukum. Menyebut demikian, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas – asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum (Moh. Mahfud MD, 1993) .

Pasal 5 Undang-Undang No 12 tahun 2011 Pembentukan peraturan perundang-undangan mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundangundangannya.
4. Dapat dilaksanakan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundangundangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Sedangkan asas materi muatan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 6 Undang-undang No 12 Tahun 2011 yang merupakan syarat-syarat substansil atau asas-asas hukum material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. Pengayoman

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. kemanusiaan

 Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan

 Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan

 Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantaraan

 Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bhinneka tunggal ika

 Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan

 Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Ketertiban dan kepastian hukum

 Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum

10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

 Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Kota Semarang berdasarkan asas:

a. kedaulatan;
b. kemandirian;
c. ketahanan merupakan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dapat mewujudkan ketersediaan pangan secara berkelanjutan bagi masyarakat
d. keamanan merupakan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang menjamin ketersediaan pangan dalam kondisi yang cukup dan aman bagi masyarakat
e. manfaat merupakan Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan kecukupan pangan
f. pemerataan merupakan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah dapat mewujudkan kecukupan pangan secara merata bagi masyarakat.
g. berkelanjutan merupakan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dapat mewujudkan kecukupan pangan secara berkelanjutan

h. keadilan merupakan [enyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang mewujudkan kecukupan pangan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya

2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pangan

a. Aspek Geografi

Berdasarkan geografis Kota Semarang terletak pada garis 6° 50´ - 7° 10´ Lintang Selatan 109° 35´ - 110° 50´ Bujur Timur. Batas utara bersebelahan dengan laut Jawa, sebelah Timur bersebelahan dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat bersebelahan dengan Kabupaten Kendal, dan batas selatan bersebelahan dengan Kabupaten Semarang. Adapun Kota Semarang merupakan Ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah administratif kota Semarang memiliki luas 373,78 Km². Perincian luas wilayah pada masing-masing kecamatan sebagaimana tabel berikut.

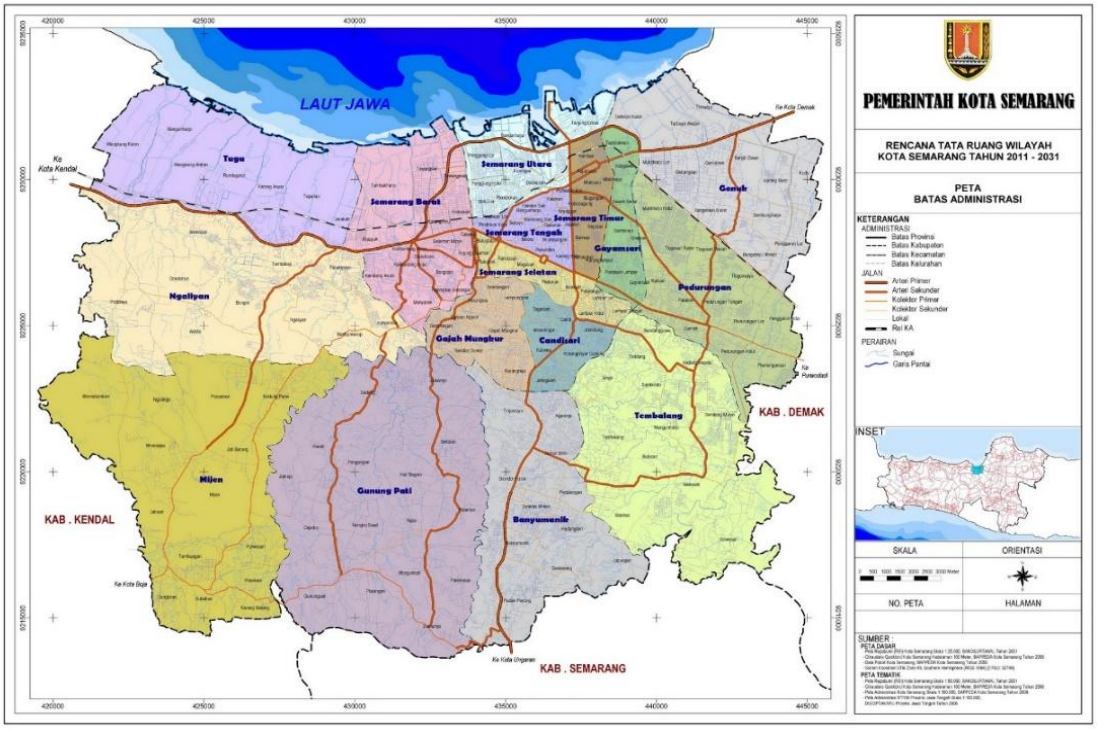
Tabel 2-1 Luas Wilayah Kecamatan Kota Semarang

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase Luas (%)
Mijen	14	56.52	15.12
Gunungpati	16	58.27	15.59
Banyumanik	11	29.74	7.96
Gajahmungkur	8	9.34	2.50
Semarang Selatan	10	5.95	1.59
Candisari	7	6.40	1.71
Tembalang	12	39.47	10.56
Pedurungan	12	21.11	5.65
Genuk	13	25.98	6.95
Gayamsari	7	6.22	1.66
Semarang Timur	10	5.42	1.45
Semarang Utara	9	11.39	3.05
Semarang Tengah	15	5.17	1.38
Semarang Barat	16	21.68	5.80
Tugu	7	28.13	7.52

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase Luas (%)
Ngaliyan	10	42.99	11.50
Kota Semarang	**177**	**373.78**	**100**

Sumber: Kota Semarang dalam angka 2024

Jumlah kelurahan terbanyak terdapat pada Kecamatan Gunungpati dan Semarang Barat, yang mana sama-sama memiliki 16 kelurahan, dan kelurahan yang paling sedikit berada di Kecamatan Candisari dan Tugu yang hanya memiliki 7 kelurahan saja. Jika ditinjau dari kecamatan terluas maka Kecamatan Mijen berada pada urutan teratas yaitu dengan luas 56,52 Km² dan kecamatan yang memiliki luas terkecil terdapat pada Kecamatan Semarang Selatan dengan luas 5,95 Km². Berikut merupakan gambar peta dari wilayah administratif Kota Semarang:



Gambar 2-1 Peta Administrasi Kota Semarang

Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai

Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/ Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

b. Aspek Demografi

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan. Berdasarkan Data BPS Kota Semarang 2024, jumlah penduduk Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Mijen	83.321	85.818	89,95	1.474,10	1.518,28	1.591,35
Gunungpati	98.343	98.674	100,75	1.687,66	1.693,34	1.729,00
Banyumanik	141.689	141.319	143,43	4.763,89	4.751,45	4.822,53
Gajah Mungkur	55.857	55.490	56,35	5.977,97	5.938,69	6.030,73
Semarang Selatan	61.616	61.212	62,18	10.362,05	10.294,11	10.456,73

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Candisari	74.952	74.461	75,61	11.716,59	11.639,84	11.820,08
Tembalang	191.560	193.480	198,86	4.853,37	4.902,02	5.038,38
Pedurungan	193.128	193.125	196,53	9.148,80	9.148,66	9.309,77
Genuk	125.967	128.696	132,47	4.848,79	4.953,84	5.099,22
Gayamsari	69.792	69.334	70,41	11.220,74	11.147,11	11.319,94
Semarang Timur	65.859	65.427	66,48	12.146,92	12.067,24	12.261,64
Semarang Utara	116.820	116.054	117,89	10.253,94	10.186,71	10.347,60
Semarang Tengah	54.696	54.338	55,21	10.572,18	10.502,98	10.672,11
Semarang Barat	147.885	146.915	149,33	6.822,33	6.777,58	6.888,81
Tugu	32.948	33.079	33,80	1.171,48	1.176,14	1.201,59
Ngaliyan	142.131	142.553	145,50	3.306,32	3.316,14	3.384,58
Kota Semarang	**1.656.564**	**1.659.975**	**1.694,74**	**4.431,92**	**4.441,05**	**4.534,07**

Sumber: Kota Semarang dalam Angka 2024

Jika dilihat dari segi jumlah penduduk, Kecamatan Tembalang menduduki urutan teratas dengan jumlah penduduk 198,86 ribu jiwa dan Kecamatan Pedurungan yaitu dengan jumlah 196,53 ribu jiwa. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terendah berada di Kecamatan Tugu yaitu dengan jumlah 33,80 ribu jiwa.

Penduduk Kota Semarang tersebar di 16 kecamatan dengan rata – rata kepadatan 4.534,07 jiwa/km^2. Kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Semarang Timur (12.261,64 jiwa/km^2). Tingkat kepadatan ini mencapai sepuluh kali lipat kepadatan Kecamatan Tugu yang merupakan kecamatan terendah kepadatannya di Kota Semarang (1.201,59 jiwa/km^2).

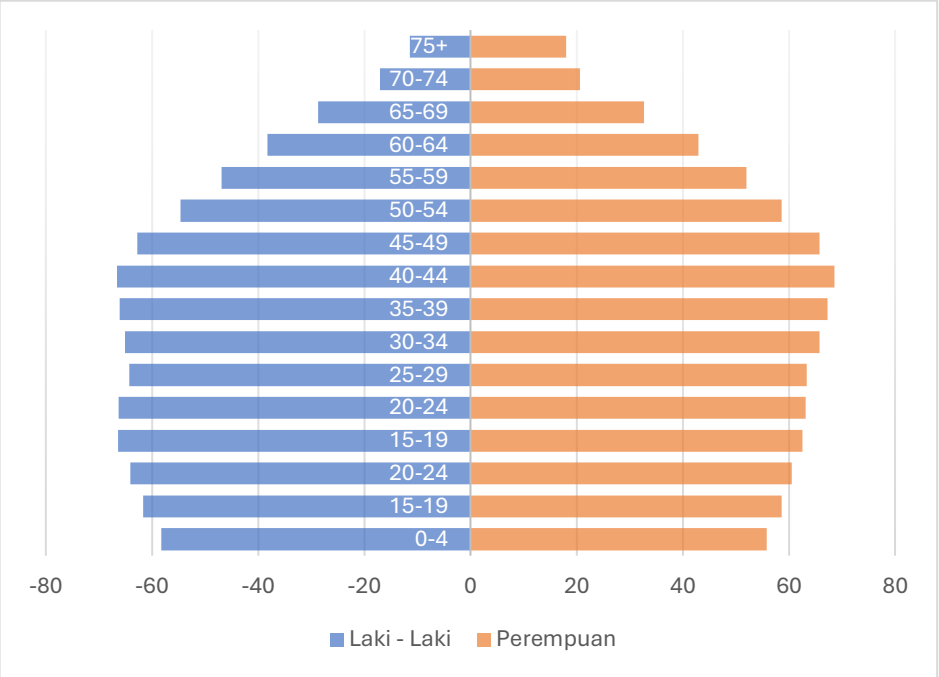
Apabila dilihat dari rasio jumlah penduduk antara laki – laki dan perempuan, penduduk Kota Semarang paling banyak adalah perempuan dengan jumlah 856,31ribu jiwa. Sedangkan penduduk berjenis kelamin laki – laki adalah sebanyak 838,44 ribu jiwa. Jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-3 Jumlah Penduduk Kota Semarang berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Rentang Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki - Laki	Perempuan	
0-4	58,28	55,86	114,14
5-9	61,67	58,66	120,33
10-14	64,07	60,59	124,66
15-19	66,36	62,60	128,96
20-24	66,33	63,13	129,45
25-29	64,29	63,34	127,63
30-34	65,09	65,77	130,86
35-39	66,06	67,25	133,31
40-44	66,63	68,57	135,20
45-49	62,77	65,73	128,50
50-54	54,66	58,68	113,33
55-59	46,88	51,97	98,85
60-64	38,22	42,92	81,14
65-69	28,67	32,67	61,34
70-74	17,02	20,60	37,62
75+	11,45	17,99	29,43
Total	**838,44**	**856,31**	**1.694,74**

Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2024

Pada kategori kelompok umur, penduduk Kota Semarang didominasi oleh kelompok umur 40-44 tahun dimana dapat dikatakan bahwa penduduk Kota Semarang kebanyakan adalah penduduk dengan usia produktif. Sedangkan rentang umur dengan jumlah terendah di Kota Semarang adalah pada usia 75 keatas. Berikut merupakan visualisasi piramida penduduk Kota Semarang:



Gambar 2-2 Piramida Penduduk Kota Semarang Tahun 2023

Rentang kelompok umur yang mendominasi tersebut menunjukkan bahwa Kota Semarang mempunyai stok (persediaan) penduduk atau tenaga yang siap untuk di gunakan nantinya. Sedangkan pada kelompok usia lanjut komposisinya semakin mengecil. Kondisi tersebut termasuk ciri dari piramida expansive yang biasa di miliki oleh negara negara berkembang, dimana sebagian besar berada pada kelompok muda dan sedikit jumlahnya pada kelompok tua.

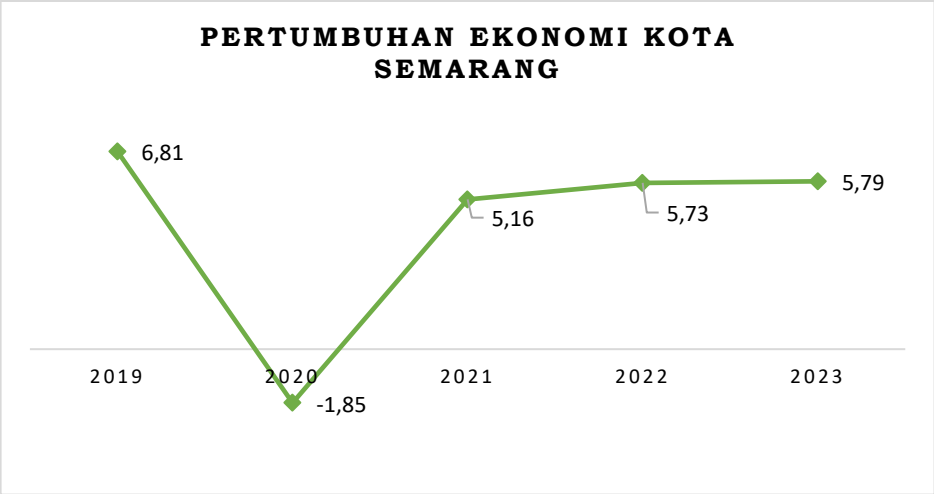
c. Aspek Keuangan Daerah

Kondisi perekonomian daerah Kota Semarang dapat digambarkan dari beberapa indikator kinerja antara lain pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan lain sebagainya. Kinerja perekonomian daerah Kota Semarang didukung dengan kinerja sektor-sektor unggulan daerah yaitu pertanian, koperasi dan UKM, perdagangan, industri pengolahan, dan pariwisata. Selain itu juga, perekonomian daerah Kota Semarang didukung oleh iklim investasi yang baik, kondisi infrastruktur yang mantap dan transportasi yang menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa, serta pembangunan

perekonomian berbasis desa. Gambaran keseluruhan kondisi perekonomian daerah sebagaimana diuraikan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

a) Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atau biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat dampak pandemi Covid-19 yang juga dialami oleh semua daerah. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah turun menjadi sebesar minus 2,65 persen. Di tahun 2021 dan tahun 2022 perkembangan ekonomi sudah semakin membaik seiring menurunnya angka kasus covid-19 dan banyaknya masyarakat yang sudah vaksin, sehingga perekonomian dan mobilitas masyarakat dapat terus meningkat. Capaian tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 5,31 persen, meningkat dari capaian Tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,33 persen. Capaian ini sudah mendekati capaian sebelum pandemi yaitu sebesar 5,36 persen tahun 2019. Berikut merupakan visualisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang.



Sumber : BPS Kota Semarang, 2024

Gambar 2-3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2019-2023

Di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Semarang mengalami penurunan yang tinggi akibat terjadinya pandemi Covid-19 yang mencapai -1,85 persen. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mulai membaik serta mengalami perbaikan (*revovery)* dan tumbuh menjadi sebesar 5,16 persen. Dan pada tahun 2023 kembali meningkat sebesar 5,31 persen.

b) Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi dapat tergambarkan melalui sisi prodyksi (*supply side)* maupun sisi permintaan akhir (*demand side)*. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Tabel 2-4 Nilai PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha		Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)		
		2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.721,15	1.830,81	1.940,69
B	Pertambangan dan Penggalian	373,92	370,33	390,36
C	Industri Pengolahan	58.895,09	65.643,04	71.637,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	213,14	213,61	233,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	163,72	165,66	169,99
F	Konstruksi	55.385,71	59.872,60	65.835,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27.650,59	30.005,77	32.584,49

Lapangan Usaha		Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)		
		2021	2022	2023
H	Transportasi dan Pergudangan	4.776,12	9.485,98	11.485,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.665,45	6.970,48	7.961,83
J	Informasi dan Komunikasi	18.886,96	19.604,74	21.282,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.718,46	9.524,47	9.891,71
L	Real Estate	5.685,16	6.090,51	6.576,52
M,N	Jasa Perusahaan	1.379,62	1.538,79	1.710,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.821,37	6.054,64	6.438,38
P	Jasa Pendidikan	5.659,48	5.777,47	6.157,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.850,88	1.922,62	2.056,11
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2.024,17	2.302,68	2.551,17
PDRB		**204.871,00**	**227.374,21**	**248.902,61**

Sumber : BPS, Provinsi Jawa Tengah, 2023

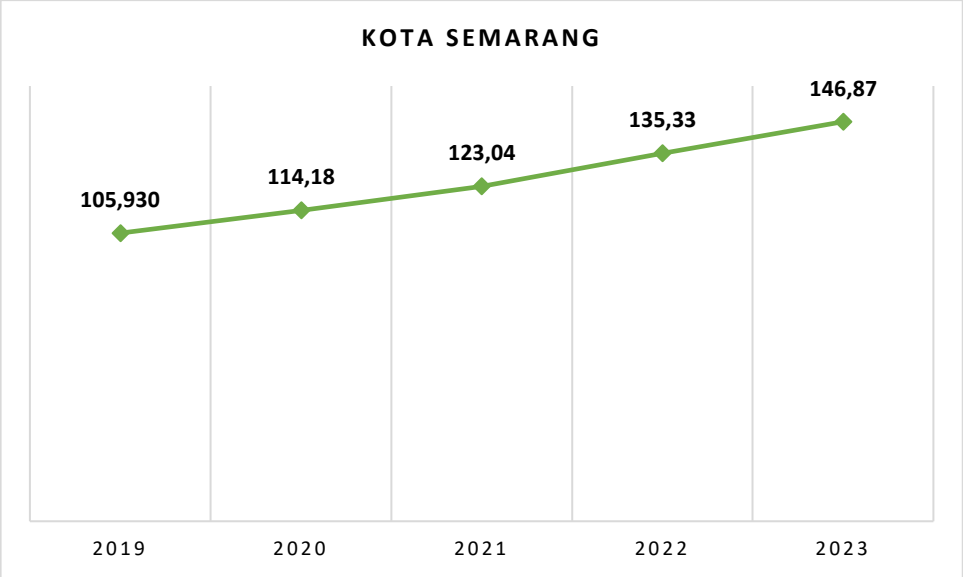
Perkembangan ekonomi yang terjadi Provinsi Jawa Tengah dari sisi lapangan usaha pada tahun 2022 bersumber dari 3 (tiga) lapangan usaha (LU) yaitu transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta jasa lainnya. Sementara, tiga lapangan usaha (LU) utama yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan konstruksi tetap mengalami pertumbuhan meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

c) PDRB Per Kapita

Keberhasilan pembangunan dari suatu wilayah dapat dilihat pada beberapa indikator ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini serta rasio jumlah penduduk miskin. PDRB

(Produk Domestik Regional Bruto) adalah salah satu tolok ukur guna melihat kondisi perekonomian suatu wilayah dalam periode tertentu.

Perhitungan pada PDRB dilakukan berdasarkan atas dasar harga berlaku (harga pada tahun perhitungan) dan berdasarkan atas dasar harga konstan (harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar perhitungan) agar dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun penggunaan.



Sumber: BPS Kota Semarang, 2024

Gambar 2-4 PDRB Per Kapita Kota Semarang Tahun 2019-2022

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Selama kurun waktu tahun 2018-2019, PDRB per kapita Kota Semarang atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan. Namun tahun 2020 mengalami penurunan sebagai akibat dari dampak dari pandemi Covid-19 menjadi sebesar Rp36,96 juta, turun sebesar 6,15 persen dari sebelum pandemi yaitu tahun 2019. Pada tahun 2021 sudah mengalami kenaikkan seiring dengan membaiknya perekonomian dan mobilitas masyarakat sebesar 38,65 juta rupiah kemudian naik kembali di tahun 2022 sebesar Rp42,15 juta. PDRB per kapita Kota Semarang 2022 menunjukkan tren kenaikkan.

d. Kondisi Eksisting Pangan

Urusan Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling utama bagi manusia. Pemenuhan pangan juga merupakan komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, Negara berkewajiban untuk mewujudkan konsumsi pangan yang cukup, bermutu dan bergizi seimbang baik di tingkat Nasional maupun Daerah dan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sebagai Negara yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumber daya, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan mampu ditopang dengan jumlah penduduk yang besar serta budaya lokal yang beragam sehingga dapat berdaulat dan mandiri. Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah secara optimal sendiri sangat penting untuk dilakukan, karena dalam penyelenggaraannya ketersediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah merupakan upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi kekurangan pangan, gejolak harga, dan/atau keadaan darurat.

Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan salah satu kota besar di Indonesia, menghadapi berbagai permasalahan pangan yang khas untuk lingkungan perkotaan. Berikut adalah beberapa permasalahan pangan yang dihadapi Kota Semarang:

1. Keterbatasan Lahan Pertanian
 - Urbanisasi: Pertumbuhan kota yang pesat mengakibatkan konversi lahan pertanian menjadi lahan perumahan, industri, dan komersial, mengurangi lahan yang tersedia untuk pertanian lokal.
 - Perubahan Fungsi Lahan: Lahan pertanian yang tersisa sering kali diubah fungsi untuk kebutuhan lain, seperti perumahan dan infrastruktur, mengurangi kapasitas produksi pangan lokal.
2. Masalah Distribusi dan Akses Pangan
 - Ketidakmerataan Distribusi: Ada ketidakmerataan dalam distribusi pangan, dengan beberapa wilayah di Semarang mungkin

mengalami kesulitan akses pangan berkualitas sementara yang lain memiliki akses yang lebih baik.

- Harga Pangan: Fluktuasi harga pangan yang tinggi dan ketidakstabilan pasar dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

3. Masalah Keamanan Pangan
 - Kualitas Pangan: Pengawasan kualitas pangan yang kurang memadai dapat menyebabkan masalah terkait keamanan pangan, seperti pangan yang terkontaminasi atau tidak sesuai standar kesehatan.
 - Pengawasan: Pengawasan terhadap produk pangan di pasar tradisional dan modern mungkin tidak selalu konsisten, yang dapat mengancam keamanan pangan konsumen.
4. Ketergantungan pada Pangan Impor
 - Pangan Impor: Ketergantungan pada pangan impor, terutama untuk komoditas tertentu, dapat menyebabkan kerentanan terhadap fluktuasi harga internasional dan gangguan pasokan global.
 - Pasokan Terbatas: Ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah atau negara lain dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar lokal.
5. Masalah Sosial dan Ekonomi
 - Kemiskinan dan Keterjangkauan: Masyarakat dengan pendapatan rendah mungkin kesulitan untuk mengakses pangan bergizi, yang dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan mereka.
 - Perbedaan Kesejahteraan: Kesenjangan ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat dapat menyebabkan perbedaan dalam akses dan kualitas pangan.
6. Pengelolaan Sampah Pangan

- Sampah Pangan: Kota besar seperti Semarang menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah pangan, dengan banyaknya limbah dari rumah tangga, pasar, dan restoran.
- Pengelolaan: Pengelolaan sampah pangan yang tidak efisien dapat mempengaruhi kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

7. Dampak Perubahan Iklim
 - Cuaca Ekstrem: Perubahan iklim dapat menyebabkan cuaca ekstrem, seperti banjir dan kekeringan, yang berdampak pada produksi pangan dan ketersediaan pangan di pasar.
 - Kebijakan Adaptasi: Diperlukan kebijakan dan strategi untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan memastikan ketahanan pangan kota.
8. Ketahanan Pangan Lokal
 - Sumber Pangan Lokal: Meskipun ada upaya untuk mempromosikan pertanian urban dan pertanian lokal, keterbatasan lahan dan tantangan lainnya dapat membatasi kapasitas produksi pangan lokal.
 - Inisiatif Pertanian Urban: Mendukung inisiatif pertanian urban dan komunitas lokal dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan lokal.

Dalam pengukuran capaian kinerja yang diukur adalah pencapaian kinerja sasaran. Hingga akhir tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun capaian yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2-5 Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022

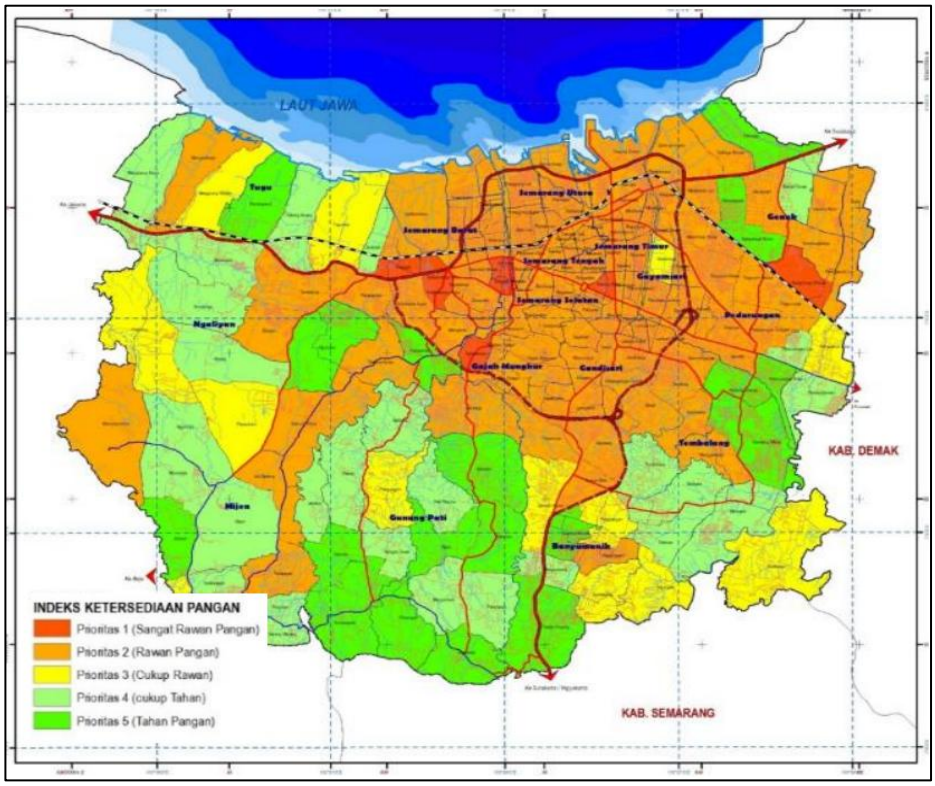
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra (2022)	Capaian kinerja (2022)		Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021
			Realisasi	%		
Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan	Presentase Ketersediaan Pangan	252,81	367,13	145,22	NA	NA
Meningkatnya pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimban dan aman	Tingkat Keamanan Pangan	81	99,4	122,72	91,26	91,27
Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	77,5	76,71	99	77,74	73,94

Sumber : LKJlP Dinas Ketahanan pangan, 2022

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat Persentase capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sebesar 122,31 % dengan kriteria “SANGAT BAIK” berikut tabel skala Nilai Peringkat Kinerja. Tercapainya target kinerja Dinas Ketahanan Pangan didukung oleh program, kegiatan dan inovasi yang ada, salah satu inovasi yang mendukung tercapainya kinerja Dinas Ketahanan Pangan adalah “PAK RAHMAN ”(Pasar pangan raKyat muRah dan aMan). Dengan adanya inovasi ini masyarakat dapat terbantu dengan kebutuhan pokoknya, karena di PAK RAHMAN tersedia kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang murah dan tentunya aman dikonsumsi.

Ketersediaan pangan harus dipertahankan atau memiliki jumlah yang lebih besar daripada kebutuhan penduduk terhadap pangan. Produksi pangan tergantung pada berbagai faktor seperti iklim, jenis tanah, curah hujan, irigasi, komponen produksi pertanian yang digunakan dan bahkan insentif bagi para petani untuk menghasilkan tanaman pangan. Produksi meliputi produk pokok, kacang-kacangan, minyak nabati, sayur-sayuran, buah- buahan, rempah, gula dan produk hewani. Porsi utama kebutuhan kalori sehari penduduk Indonesia berasal dari sumber pangan karbohidrat yaitu sekitar setengah dari kebutuhan energi per orang per hari. Oleh karena itu, yang digunakan dalam analisis ketersediaan pangan yaitu karbohidrat yang berasal dari produksi pangan pokok pokok yaitu gabah, jagung, umbi-umbian (ubi kayu dan ubi jalar) yang digunakan untuk memahami tingkat kecukupan pangan pada tingkat kabupaten/ kota.

Wilayah yang masih memiliki daya dukung lahan pertanian yang cukup besar di kota Semarang (prioritas 4 dan 5) diantaranya adalah beberapa kelurahan di Kecamatan Banyumanik, Genuk, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Pedurungan, Tembalang,Tugu. Berdasarkan tabel prioritas tersebut, dapat disusun suatu peta ketersediaan pangan yang berupa blok-blok zonasi sebagai berikut.



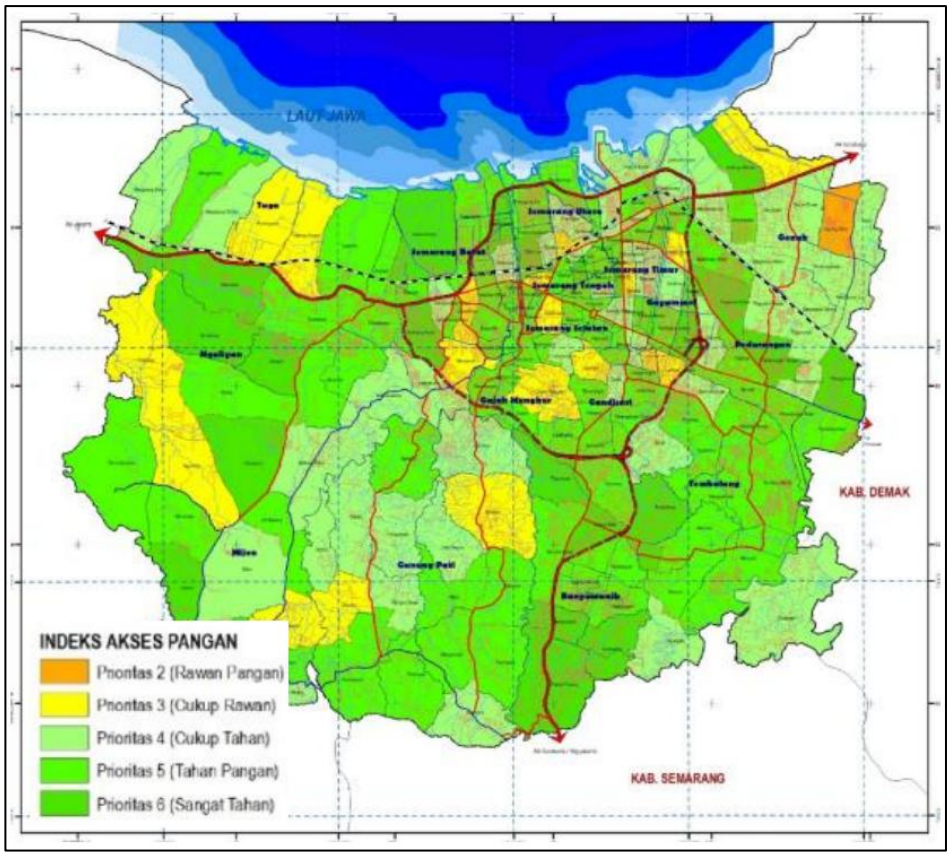
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Gambar 2-5 Peta Ketersediaan Pangan Kota Semarang

Mayoritas angka ketersediaan pangan di kota Semarang berada pada klasifikasi prioritas 2 dan 3, yang berarti jumlah produksi pangan lokal ditambah dengan faktor daya dukung lahan pertanian dan keberadaan industri makanan dan minuman masih belum dapat mencukupi kebutuhan penduduknya. Dalam artian lain, dapat diasumsikan bahwa pemenuhan pangan di kota Semarang sangat bergantung pada sektor distribusi serta pasokan dari berbagai sumber di sekelilingnya, misalnya dari gudang – gudang beras pemerintah, pasar-pasar distributor bahan makanan hingga wilayah-wilayah produsen bahan pangan seperti Demak, Pati, Kudus, Klaten dan sekitarnya.

Akses terhadap pangan merupakan salah satu dari tiga pilar ketahanan pangan. Indikator ini merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan (*food security and vulnerability atlas*). Ada empat indikator yang digunakan pada dimensi akses terhadap pangan di Kota Semarang yaitu rasio warung dan toko, persentase

kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung roda empat yang memadai, persentase penduduk miskin dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik pada masing-masing kecamatan di kota Semarang. Berikut merupakan visualisasi Peta Ketersediaan Pangan Kota Semarang:



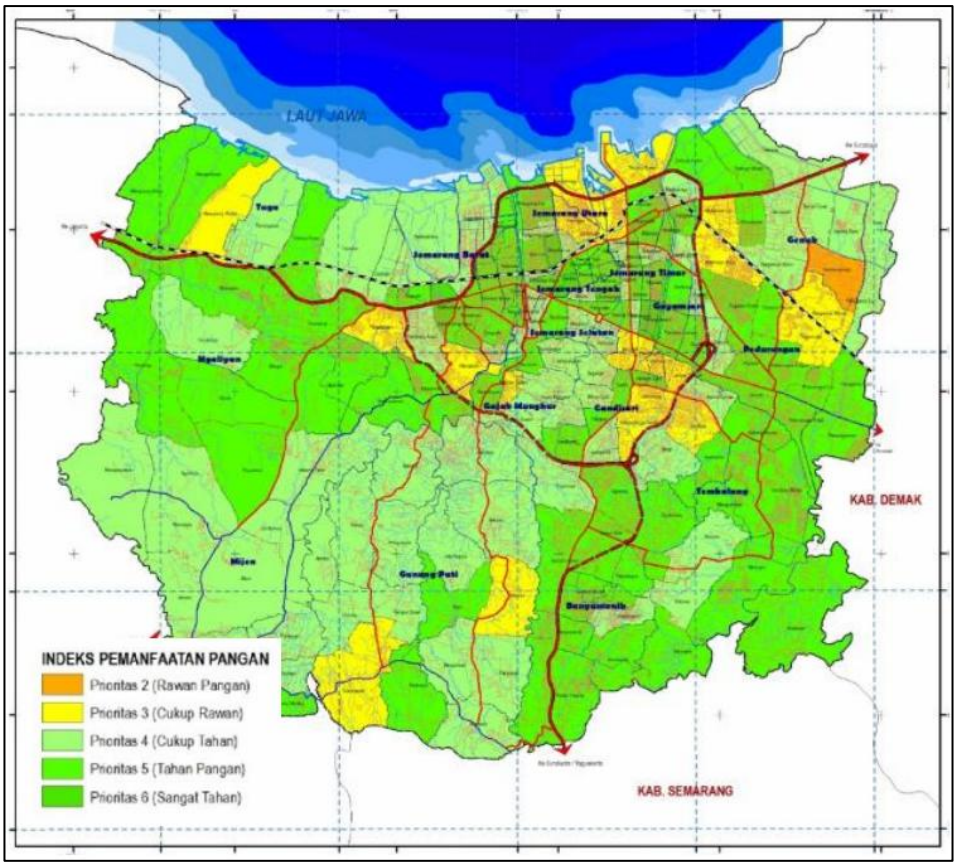
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Gambar 2-6 Peta Ketersediaan Pangan Kota Semarang

Dari peta diatas dapat dilihat bahwa kelurahan Karangroto berada pada klasifikasi yang agak rentan terhadap keempat indikator akses pangan yakni pada prioritas 2, sedangkan di level prioritas berikutnya (prioritas 3) terdapat 18 kelurahan didalamnya, atau 10% dari keseluruhan kelurahan. Namun jumlah yang tertinggi dari semua klasifikasi masih pada klasifikasi prioritas 5 dengan 84 kelurahan atau 47% dari total seluruh kelurahan di kota Semarang yang artinya terhadap aspek akses pangan sebenarnya kota Semarang masih pada taraf yang tahan.

Akses pemanfaatan pangan merupakan pilar ketiga dalam ketahanan pangan. Pemanfaatan pangan secara garis besar meliputi dua hal utama

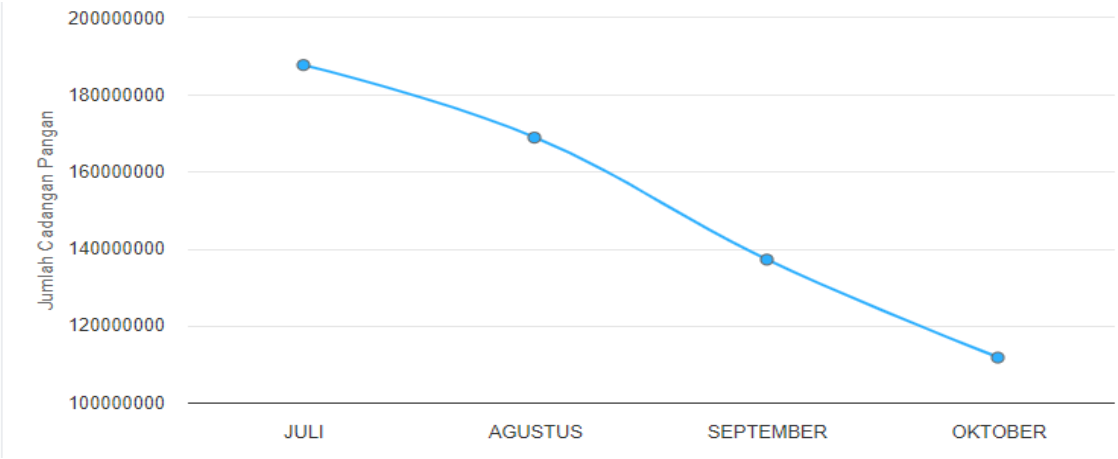
yakni pemanfaatan pangan yang bisa diakses oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap zat gizi (pemanfaatan makanan secara efisien oleh tubuh). Berikut merupakan Peta Pemanfaatan Pangan Kota Semarang:



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Gambar 2-7 Peta Pemanfaatan Pangan Kota Semarang

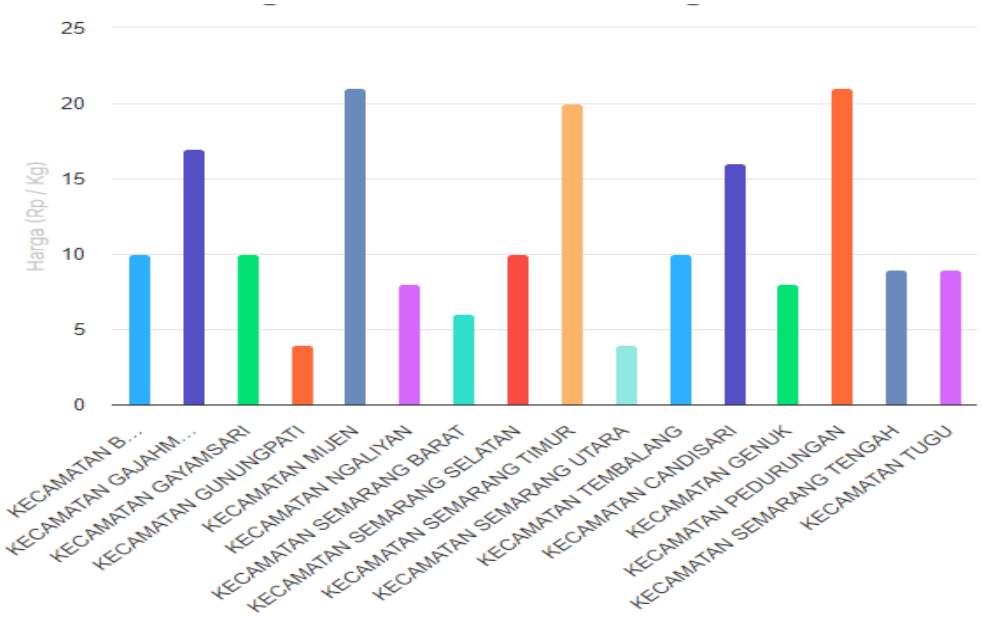
Sebanyak 150 kelurahan atau 84,74% dari total keseluruhan kelurahan di kota Semarang berada pada klasifikasi prioritas 4 dan 5, yang berarti secara umum dalam aspek pemanfaatan pangan telah pada posisi yang cukup baik. Sedangkan yang perlu mendapatkan perhatian lebih yakni kelurahan Sembungharjo yang berada pada prioritas 2 atau pada posisi rentan rawan dalam aspek pemanfaatan pangan. Berikut merupakan Jumlah cadangan Pangan Kota Semarang



Sumber : semarmrantasi.semarang 2022

Gambar 2-8 Jumlah cadangan Pangan Kota Semarang

Jumlah Cadangan Pangan Kota semarang terus mengalami penurunan pada bulan juli sampai bulan oktober. Kota Semarang memiliki jumlah cadangan pangan sebanyak 168861000 kg dengan harga satuan Rp 10.750.



Sumber :semarmrantasi Kota Semarang, 2022

Gambar 2-9 Jaringan Distribusi Pangan

Distribusi Pangan pada tahun 2022 paling tinggi berada pada Kecamatan Pedurungan yakni dengan harga 21, sedangkan paling rendah ada pada kecamatan Semarang Utara dan Gunung Pati yakni dengan harga 4. Berikut merupakan ketersediaan Pangan Kota Semarang

Tabel 2-6 Ketersediaan Pangan

Elemen Data	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata Jumlah Ketersediaan Beras Dalam Setahun	Ton	466.675	428.843	345.708	356.688,97	410.452,16
Jumlah Konsumsi Lain - lain (Minuman)	Liter	1.789.400	894.700	52.172.159,40	26,8	33,5
Jumlah Konsumsi Sayuran dan Buah	Kg	204.786.995	102.393.497	146.113.425,20	90,1	--N/A
Jumlah Gudang Milik Pemerintah	Unit	8	8	8	8	8
Jumlah Gudang Milik Swasta	Unit	0	0	0	0	0
Jumlah Ketersediaan Energi	Kal/Kap/Hari	3.053	3.054	3.055	3.056	3.057
Jumlah Ketersediaan Protein	Gr/Kap/Hari	82	82	82	82,53	83,75
Jumlah Konsumsi Lain - lain Bumbu - bumbuan	Kg	132.548	66.274	4.724.221,60	3,4	2,5

Elemen Data	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	284	252,05	365,64	367,51	409,01
Jumlah Konsumsi Kacang - kacangan	Kg	28.033.947	14.016.973	18.559.442	11,1	10,6
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	94	88,7	89,1	91,2	91,8
Cakupan Daerah Rentan Pangan	Kelurahan	0	0	0	6	2
Ketersediaan Pangan Penduduk	Kal/Kap/Hari	3.053	3.054	3.055	3.056	3.057
Tingkat Keamanan Pangan	%	76,01	91,26	91,27	84,6	84,61
Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)	-	466.675	428.843	345.708	356.688,97	410.452,16
Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari) = (Ketersediaan pangan/kapita/hari X	-	3.053	3.054	3.055	3.056	3.057

Elemen Data	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Kandungan Kalori X BDD) / 100						
Jumlah Konsumsi Gula	Kg	12.790.902	6.395.451	13.160.331,60	7,7	6
Jumlah Konsumsi Buah/Biji Berminyak	Kg	15.574.415	7.787.207	1.181.055,40	0,6	4
Rata-rata Jumlah Ketersediaan Jagung Dalam Setahun	Ton	3.754	1.877	2.269	1.315	4.646
Regulasi Surat Edaran Walikota Tentang Ketahanan Pangan	buah	0	0	0	0	2
Rata-rata Jumlah Ketersediaan Palawija Dalam Setahun	Ton	11.104	9.058	6.347	4.872	837,56
Rata-rata Jumlah Ketersediaan Padi, Jagung dan Palawija Dalam Setahun	Ton	481.533	439.778	354.324	362.875,97	415.935,72

Elemen Data	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Ketersediaan Pangan Utama	Per 1.000 Penduduk	286,45	260,86	210	214,85	245,19
Regulasi Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Pangan	buah	0	0	0	1	0
Regulasi Peraturan Walikota Tentang Ketahanan Pangan	buah	1	1	2	1	0
Regulasi Surat Keputusan Walikota Tentang Ketahanan Pangan	buah	0	0	0	0	0
Regulasi Lainnya Tentang Ketahanan Pangan	buah	0	0	0	0	0
Jumlah Konsumsi Minyak dan Lemak	Kg	18.357.928	9.178.964	19.909.219,60	10,6	9,7
Jumlah Regulasi Terkait Ketahanan Pangan	buah	1	1	2	2	2
Rata - rata Konsumsi Energi	Kal/Kap/Hari	1.912,30	2.010,20	2.000,30	1.898	1.769
Rata - rata Konsumsi Protein	Gr/Kap/Hari	61,4	62,6	61,2	59,8	55,5
Jumlah Konsumsi Padi - padian	Kg	200.412.904	100.206.452	163.829.256,20	92,3	90,7

Elemen Data	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Konsumsi Umbi - umbian	Kg	54.874.961	27.437.480	25.139.607,80	15,9	13,3
Jumlah Konsumsi Pangan Hewani	Kg	95.037.071	47.518.535	78.455.823	47,9	40,3
Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari) = (Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Protein X BDD) /100	-	82	82	82	82,53	83,57

Sumber: Open data Kota Semarang, 2024

Rata-rata jumlah ketersediaan beras mengalami kenaikan dan penurunan, ketersediaan beras paling banyak berada pada tahun 2019 sebesar 466.675 ton sedangkan paling sedikit pada tahun 2021 sebesar 345.708 ton. Rata-rata Jumlah Ketersediaan Padi, Jagung dan Palawija Dalam Setahun paling banyak pada tahun 2018 sebanyak 481.784 ton sedangkan paling sedikit pada tahun 2021 sebanyak 354.324 ton. Ketersediaan Pangan Utama juga relative mengalami kenaikan dan penurunan, Ketersediaan Pangan Utama paling banyak pada tahun 2018 sebanyak 287,74 Per 1.000 Penduduk sedangkan paling sedikit pada tahun 2021 sebanyak 210 Per 1.000 Penduduk.

Kolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan sangat diperlukan dalam menjawab tantangan dan ancaman yang dialami sektor pertanian serta pangan. Kolaborasi pentahelix bertujuan untuk memberdayakan otoritas lokal dan regional untuk menemukan pendekatan inovatif dalam pengembangan, pembiayaan, implementasi dan meningkatkan sinergi berkelanjutan dalam rencana aksi. Tujuan utamanya adalah untuk melibatkan dan mendukung otoritas di berbagai tingkatan bersama dengan pemangku kepentingan utama lainnya pada berbagai sektor untuk meningkatkan pengembangan dan implementasi suatu kegiatan. Pemerintah pada model pentahelix berperan sebagai regulator. Pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus berperan sebagai controller yang memiliki peraturan dan tanggung jawab dalam mengembangkan program ketahanan pangan darah. Akademisi pada model pentahelix berperan sebagai conceptor seperti melakukan standarisasi proses program serta penelitian melalui riset dan mendidik keterampilan sumber daya manusia. Akademisi dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, teori-teori terbaru dan relevan. Bisnis pada model pentahelix berperan sebagai enabler. Bisnis merupakan entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sehingga profit dari kegiatan bisnis bisa dialokasikan untuk melakukan kegiatan pembangunan ketahanan pangan. Komunitas pada model pentahelix berperan sebagai accelerator. Dalam hal ini komunitas merupakan orangorang yang memiliki minat yang sama dan relevan terkait pembangunan ketahanan pangan. Bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan sekaligus evaluator atas program yang berjalan. Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) Kota Semarang menggalakkan program Gerakan Sayang Pangan (GSP) guna mencegah food waste serta meningkatkan kewaspadaan pangan dan gizi. Pemda Kota Semarang sangat concern terhadap upaya untuk mencegah dan mengurangi food waste melalui gerakan ini dengan menggencarkan sosialisasi/edukasi kepada stakeholders terkait, baik pihak swasta, komunitas maupun

masyarakat. Sebelumnya, Distapang juga telah menggelar Pasar Murah Rakyat (Pak Rahman) di 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Hal tersebut diupayakan untuk bisa mengendalikan konsumsi maupun pembelian bahan pangan yang berlebihan di masyarakat. Dinas Ketapang akan melakukan Pelatihan porsi yang tepat ini menciptakan kebiasaan masyarakat seperti beragam bergizi yang seimbang dan aman. Selanjutnya, ada pelatihan untuk penanganan dan penyimpanan bahan pokok supaya lebih aman dan higienis. Di samping itu, Distapang juga akan memasang spanduk, brosur, maupun menggunakan media lain yang akan ditempatkan di beberapa hotel, restoran, dan jamuan catering. Tujuannya sebagai media promosi sekaligus mengedukasi para pengelola tempat supaya lebih termotivasi untuk mengikuti GSP.

Kegiatan pertanian dapat dilakukan adaptif dan inovatif sesuai dengan ketersediaan lahan pertanian lingkungan perkotaan, serta meningkatkan ruang terbuka hijau di perkotaan. Berikut merupakan pengguna lahan menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Semarang

Tabel 2-7 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Semarang, 2023

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan					
	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan	Kehutanan
Mijen	1243	679	66	758	54	255
Gunungpati	1237	1809	119	1144	121	382
Banyumanik	215	242	11	297	46	64
Gajah Mungkur	94	113	4	101	35	15
Semarang Selatan	1	10	-	11	5	2
Candisari	5	12	-	30	26	3
Tembalang	735	514	13	314	48	43

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan					
	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan	Kehutanan
Pedurungan	135	176	19	126	40	15
Genuk	116	304	21	150	98	5
Gayamsari	8	10	-	17	24	1
Semarang Timur	1	4	-	12	8	-
Semarang Utara	7	5	-	19	13	3
Semarang Tengah	4	3	3	5	2	-
Semarang Barat	30	38	1	49	52	9
Tugu	186	33	-	62	119	4
Ngaliyan	547	428	10	246	37	67
Kota Semarang	4564	4380	267	3341	728	868

Sumber: Hasil pencacahan lengkap sensus Pertanian 2023 tahap 1

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan di Kota Semarang paling banyak berada pada sektor tanaman pangan sedangkan lahan yang paling sedikit digunakan ada pada sektor Perkebunan. Penggunaan lahan pada sektor tanaman pangan paling banyak ada di kecamatan Mijen sedangkan paling sedikit berada pada kecamatan Semarang Timur dan Semarang Selatan.

Sumber pangan tidak melulu dari pola konvensional yang membutuhkan lahan yang luas. Akan tetapi, dapat juga adaptif dengan kehidupan masyarakat perkotaan. Contohnya, model pertanian urban yang dikembangkan saat ini. Pertanian urban didefinisikan sebagai konsep memindahkan pertanian konvensional ke pertanian perkotaan. Faktor yang membedakan terletak pada pelaku dan media tanamnya. Menurut Bareja,

2010, Urban farming atau urban agriculture adalah kegiatan budidaya tanaman atau memelihara hewan ternak di dalam dan di sekitar wilayah kota besar (metropolitan) atau kota kecil untuk memperoleh bahan pangan atau kebutuhan lain dan tambahan finansial. Termasuk didalamnya pemrosesan hasil panen, pemasaran, dan distribusi produk hasil kegiatan tersebut.

Pertanian urban ini berkembang sebagai respon dari banyaknya masalah yang berkaitan dengan kehidupan di perkotaan. Yakni, semakin berkurangnya lahan pertanian karena pembangunan. Hal ini memicu orang-orang dengan kemampuan dan pengetahuan dalam bidang pertanian memanfaatkan peluang dengan mengoptimalkan potensi sumber daya sekitar. Tujuannya adalah membudidayakan tanaman sayuran pada lahan terbatas dan terlantar secara maksimal. Trend pertanian urban apabila terus dikembangkan dapat diproyeksikan menjadi penyuplai bagi ketersediaan bahan makanan dan ketahanan pangan di wilayah perkotaan. Kemampuan mencukupi kebutuhan pangan secara mandiri, akan mengurangi faktor hambatan distribusi pangan ke wilayah perkotaan.

Sebagai gaya hidup, trend pertanian urban dianggap sebagai gaya hidup sehat. Hal ini dikarenakan sebagian besar pertanian urban lebih memilih menerapkan sistem penanaman organik yang tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida sintetis. Pertanian urban dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat untuk ditinggali dengan berbagai sistem penanaman seperti vertikultur, hidroponik dan aquaponik yang dengan mudah dapat diterapkan di area terbatas. Apabila pertanian urban bisa diikuti oleh masyarakat banyak, sebagai kegiatan produktif untuk pemberdayaan masyarakat dan menunjang perekonomian masyarakat. Hubungan sosial kemasyarakatan dapat tumbuh dengan menguatnya rasa kebersamaan dan menciptakan budaya bergotong royong di lingkungan masyarakat perkotaan.

Namun, pertanian urban juga memiliki dampak negatif. Diantaranya adalah apabila penerapannya kurang baik dan optimal. Sementara biaya investasi awal relatif jauh lebih besar dibandingkan pertanian konvensional.

Kemudian, kurangnya keterampilan pelaku serta sarana pendukung pertanian urban dapat menjadi penyebab utama kegagalan praktek pertanian urban. Kelalaian dalam perawatan juga memicu berkembangnya nyamuk yang menjadi sumber penyakit. Selain itu, sejauh ini pertanian urban tidak berorientasi pada produksi, sehingga hasilnya masih jauh dari hasil pertanian di pedesaan.

Potensi pertanian urban cukup besar untuk dikembangkan. Inovasi dan kebijakan pemerintah daerah setempat dapat menjadi mendorong perkembangan pertanian urban. Sebuah kebijakan pemerintah yang dapat diterapkan antara lain terkait dengan penetapan pajak bumi dan bangunan. Penetapan pajak dengan memodifikasi pendataan manual dengan teknologi citra satelit dapat memotret luasan rumah dan pekarangan masyarakat beserta tutupan lahan dan tutupan atapnya. Kebijakan pengurangan pajak diterapkan bagi rumah tangga yang memaksimalkan pemanfaatan lahan bahkan rumah (dinding dan atapnya) untuk penghijauan termasuk diantaranya pertanian urban. Selain dari kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatkan lahan pekarangan secara maksimal, sampai pada hibah sarana/infrastruktur hijau bagi masyarakat penggiat pertanian urban.

Peningkatan ketahanan pangan di level rumah tangga di masyarakat perkotaan dapat diupayakan dengan pelaksanaan pertanian urban yang melibatkan banyak rumah tangga pelaku. Memanfaatkan lahan pekarangan rumah tangga untuk bercocok tanam berbagai jenis tanaman atau dengan memadukannya dengan beternak dan memelihara ikan dapat menjamin ketersediaan bahan pangan yang beranekaragam secara terus menerus serta dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga yang berkualitas. Disamping itu, aspek ekonomi juga dapat dirasakan bagi penggiat pertanian urban, yakni pemangkasan biaya konsumsi rumah tangga terhadap pangan segar. Jika kebutuhan bulanan rumah tangga untuk konsumsi sejumlah Rp

1.500.000,- dan bisa dipenuhi 1/3-nya dari hasil tanaman di sekitar rumah, maka ada kesempatan menabung senilai Rp 500.000/bulan-nya. Kesempatan menambah penghasilan juga dimungkinkan dari menjual hasil panen tanaman bahkan dapat menutupi biaya kebutuhan rumah tangga lainnya.

Dengan sederet keuntungan yang diperoleh dari berkebun di rumah, sepertinya tidak ada alasan lagi bagi penduduk perkotaan untuk tidak mulai berkebun. Seyogyanya Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat dan berbagai stake holder terkait mendukung penumbuhan trend pertanian Urban. Adanya kebijakan serta aksi yang mengarah pada dukungan peningkatan ketahanan pangan di rumah tangga perkotaan akan lebih mendorong pertumbuhan aktivitas pertanian Urban di masyarakat perkotaan.

Pertanian perkotaan yang dikenal dengan nama urban farming menurut Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan adalah kegiatan pertumbuhan, pengolahan dan distribusi pangan serta produk lainnya melalui budidaya tanaman dan peternakan yang intensif diperkotaan dan daerah sekitarnya, dan menggunakan kembali sumber daya alam dan limbah perkotaan untuk memperoleh keragaman hasil panen dan hewan ternak. Pertanian perkotaan adalah bagian dari sistem lokal dimana produk pertanian dibudidayakan dan diproduksi dalam daerah perkotaan, kemudian dipasarkan ke konsumen di daerah urban atau kota (Budiana & Herwibowo, 2015). Pada jangka waktu 2020-2022 kontribusi sektor pertanian memperlihatkan trend menurun. Sumbangan sektor pertanian pada PDRB Kota Semarang tahun 2022 adalah 95,12%. Kondisi tersebut menunjukkan capaian yang kurang dari 100% dan mengalami penurunan 4,44% dari tahun 2021. Sumbangan sektor pertanian pada PDRB termasuk rendah apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Sumbangan sektor pertanian Kota Semarang pada PDBR Jawa Tengah Tahun 2020 sebesar 0,51% dan tahun 2021 sebesar 0,50%.

Produksi pertanian mencakup empat sub sektor pertanian antara lain tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta peternakan. Produksi pertanian di Kota Semarang secara keseluruhan mengalami peningkatan, namun apabila ditinjau dari sub sektor maka sub sektor tanaman pangan mengalami trend menurun setiap tahunnya. Sub sektor tanaman pangan pada tahun 2022 sebesar 32.237,84 yang menurun dari tahun 2021 sebesar 2179,46 atau terjadi penurunan sebanyak -6,33%. Sub sektor yang mengalami peningkatan produksi paling besar adalah sub sektor hortikultura adalah 35,57%. Permasalahan utama pada sektor pertanian Kota Semarang adalah alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Lahan sawah di Kota Semarang dalam jangka waktu 2018-2022 telah mengalami pengurangan sebesar 204,82 ha. Tahun 2018 luas lahan sawah Kota Semarang sebanyak 2.421,36 ha dan tahun 2022 menjadi sebesar 2.216,54 ha (Dinas Pertanian Kota Semarang, 2022). Pertanian Perkotaan atau Urban Farming menjadi solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kota Semarang. Sasaran gerakan pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang meliputi:

a. masyarakat umum

 Sasaran Gerakan pembudayaan pertanian perkotaan Masyarakat umum meliputi perorangan, kelompok, komunitas, lembaga kemasyarakatan dan organisasi sosial. Masyarakat umum dapat berperan aktif melakukan kegiatan pertanian perkotaan, meliputi:

 a) berperan aktif dalam pemanfaatan lingkungan sekitar untuk kegiatan pertanian perkotaan ; dan
 b) melakukan pengembangan kegiatan pertanian perkotaan yang berkelanjutan.

b. Pemerintah

 Gerakan pembudayaan pertanian perkotaan di lingkungan Pemerintah dilakukan dengan menyediakan lahan dan atau/ruang serta melakukan kegiatan pertanian perkotaan di dalam lingkungan instansinya. Peran

aktif Pemerintah dalam Gerakan pembudayaan pertanian perkotaan di lingkungan Pemerintah meliputi:

a) menyediakan ruang untuk kegiatan pertanian perkotaan;
b) melakukan kegiatan pertanian perkotaan;
c) memberikan fasilitasi untuk pertanian perkotaan; dan/atau
d) melakukan monitoring dan evaluasi.

c. Non Pemerintah

Gerakan pembudayaan pertanian perkotaan di non Pemerintah, yaitu dengan ikut berperan aktif dalam menyediakan lahan dan atau/ ruang dan melakukan kegiatan pertanian perkotaan di tempat usaha dan memberikan dukungan pengembangan pertanian perkotaan.

Urban farming dapat menjadi salah satu alternatif untuk menyediakan dan meningkatkan suplai pangan perkotaan di tengah keterbatasan lahan dan tingginya jumlah penduduk perkotaan. Upaya urban farming juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan keberagaman pangan dan mendorong masyarakat urban lebih adaptif terhadap ketersediaan pangan yang ada di tengah ancaman krisis pangan sekaligus perubahan iklim. Tidak hanya itu, urban farming juga memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga melalui pengembangan hasil produksinya meskipun memerlukan pengamatan yang cermat agar manfaat finansial optimal. Selain mendorong peningkatan ketahanan iklim perkotaan dan membantu menekan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim, *co-benefit* dari *urban farming* ini berupa kontribusi terhadap kualitas lingkungan dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang lebih luas sehingga menjadi ladang penyerapan emisi dan mendukung pembangunan rendah karbon. implementasi metode budidaya *urban farming* bergantung pada ketersediaan lahan dan ketersediaan air bersih, serta kebutuhan dominan masyarakat. Apabila dimaksimalkan maka dapat berkontribusi kuat dari sisi ekonomi dan peningkatan produksi pertanian perkotaan meskipun di tengah ancaman perubahan iklim. Berikut merupakan Jumlah Rumah Tangga dan

Usaha Pertanian Perorangan Urban Farming Menurut Kecamatan di Kota Semarang, 2023

Tabel 2-8 Jumlah Rumah Tangga dan Usaha Pertanian Perorangan Urban Farming Menurut Kecamatan di Kota Semarang, 2023

Kecamatan	Rumah Tangga Usaha Pertanian Urban Farming (rumah tangga)	Usaha Pertanian Perorangan Urban Farming (unit)
Mijen	5	5
Gunungpati	16	16
Banyumanik	6	6
Gajah Mungkur	3	3
Semarang Selatan	0	0
Candisari	5	5
Tembalang	11	11
Pedurungan	6	6
Genuk	8	8
Gayamsari	1	1
Semarang Timur	5	5
Semarang Utara	0	0
Semarang Tengah	1	1
Semarang Barat	1	1
Tugu	0	0
Ngaliyan	8	8
Kota Semarang	76	76

Sumber: Hasil pencacahan lengkap sensus Pertanian 2023 tahap 1

Usaha Pertanian Perorangan Urban Farming Kota Semarang sebanyak 76 unit. Kecamatan Gunungpati memiiki Usaha Pertanian paling banyak

yakni sebanyak 16 unit, sedangkan pada kecamatan Semarang Utara tidak memiliki usaha Pertanian Perorangan Urban Farming. Namun demikian terkait urban farimng ini tidak dapat diadopsi sebagai salah satu Upaya dalam mewujudkan kedaulatan pangan, karena sifatnya memperkuat ketahanan pangan dan gizi

2.4 Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

Kebijakan merupakan sebuah rekayasa sosial *(social engineering*). Sebagai sebuah rekayasa sosial, maka kebijakan dirumuskan oleh pemerintah. Tentu saja rumusan kebijakan ini secara esensial sesuai dengan permasalahan yang ada. Persoalan yang sering terjadi adalah formulasi kebijakan sebagai sebuah arfisial bukan permasalahan pokoknya, sehingga seringkali kebijakan tidak menyelesaikan permasalahan, bahkan sebuah kebijakan dapat menimbulkan permasalahan baru. Upaya Mengatasi Permasalahan Pangan di Kota Semarang sebagai berikut:

1. Pengembangan Pertanian Urban:
 - Pertanian Vertikal dan Hidroponik: Menerapkan teknik pertanian vertikal atau hidroponik untuk memanfaatkan ruang terbatas di lingkungan urban.
 - Kebun Kota: Mendorong kebun kota dan kebun komunitas untuk meningkatkan produksi pangan lokal dan kesadaran pangan.
2. Perbaikan Infrastruktur Distribusi:
 - Rantai Pasokan: Meningkatkan efisiensi rantai pasokan pangan untuk memastikan distribusi yang lebih merata dan stabil.
 - Pasar Lokal: Mengembangkan pasar lokal yang terintegrasi dan menyediakan pangan segar dari daerah sekitar.
3. Penguatan Regulasi dan Pengawasan:
 - Standar Kualitas: Memperkuat standar kualitas dan pengawasan pangan untuk memastikan keamanan pangan di pasar.

- Pendidikan Konsumen: Meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya memilih pangan yang aman dan bergizi.

4. Dukungan untuk Komunitas Rentan:
 - Bantuan Sosial: Menyediakan bantuan pangan dan program subsidi untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu.
 - Program Gizi: Menyediakan program pendidikan dan dukungan gizi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
5. Pengelolaan Sampah Pangan:
 - Program Daur Ulang: Mengimplementasikan program daur ulang dan komposting untuk mengelola sampah pangan secara efektif.
 - Kesadaran Publik: Meningkatkan kesadaran tentang pengurangan sampah pangan di tingkat rumah tangga dan bisnis.

Mengatasi permasalahan pangan di Semarang memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Kombinasi dari kebijakan yang tepat, teknologi inovatif, dan program komunitas dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas hidup di kota semarang.

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Cadangan Pangan sebagai pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang Pangan di Daerah sehingga akan berimplikasi terhadap tugas dan fungsi di dinas terkait yang menyelenggarakan Cadangan Pangan di Kota Semarang. Adapun implikasi penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Cadangan Pangan mencakup 4 (empat) aspek antara lain:

1. Aspek kelembagaan yang menyangkut pengaturan mengenai penyelenggaraan Keamanan Pangan di Kota Semarang.
2. Aspek Sumber Daya Manusia dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Cadangan Pangan, akan berimplikasi terhadap sumber daya manusia terutama yang menyangkut pengaturan

mengenai penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kota Semarang sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten.

3. Aspek Sarana Prasarana dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Cadangan Pangan, akan berimplikasi terhadap pembangunan sarana prasarana yang memadai di bidang Cadangan Pangan mengingat Kota Semarang adalah kabupaten yang luas yang memiliki banyak kecamatan.
4. Aspek sumber daya keuangan daerah untuk mewujudkan tercapainya penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kota Semarang tentunya membutuhkan pendanaan yang cukup dalam hal penataan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan fasilitas yang mendukungnya, sehingga diperlukan penganggaran yang signifikan untuk mencapai terciptanya penyelenggaraan Cadangan Pangan.

BAB 3
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum Daerah

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan merupakan bagian terpenting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan produk hukum. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional yang diatur dalam:

- Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 76 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri No 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Semarang No 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Adapun evaluasi dan analis terkait peraturan perundang-undangan tentang penyusunan produk hukum secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3-1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum

Proses	Regulasi	Uraian
Perencanaan	Undang-Undang No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	• Pasal 32 mengamatkan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi. Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.

Proses	Regulasi	Uraian
		• Pasal 39 mengamatkan bahwa Perencanaan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dilakukan dalam prolegda Kabupaten/kota. • Pasal 56 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan ***penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik*** dan dalam penyusunannya dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. • Pasal 63 Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Kabupaten/Kota.
	Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	• Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan pada pasal 33 meliputi kegiatan penyusunan Prolegda; perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda. • Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi pada pasal 34 disebutkan bahwa Gubernur menugaskan pimpinan Satuan Kerja

Proses	Regulasi	Uraian
		Perangkat Daerah dalam penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi. Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum. Penyusunan Prolegda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. • Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan DPRD Provinsi sebagiamana diamantkan pada pasal 37 dikoordinasikan oleh balegda. • Penyusunan prolegda provinsi sebagaimana amanat pada pasal 38 dilakukan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. Penyusunan Prolegda Provinsi memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang didasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; rencana pembangunan daerah; enyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan aspirasi masyarakat daerah. • Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dimuat dalam Kumulatif Terbuka pada pasal 40 dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang

Proses	Regulasi	Uraian
		terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung; dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. • Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi pada pasal 41 dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi berdasarkan izin prakarsa dari Gubernur. • Tata Cara Penyusunan Prolegda Kabupaten /Kota sebagaimana amanat 42 secara mutatis mutandis mengikuti ketentuan mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi. • Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Prolegda Kabupaten/Kota dapat juga memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: pembentukan, pemekaran, dan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau penggabungan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama lainnya.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah	• Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana amanat pasal 10 meliputi kegiatan penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan

Proses	Regulasi	Uraian
	dengan Peraturan Dalam Negeri No 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	rancangan perda kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda. • Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat pasal 12 dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dimana Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD Provinsi. • Pasal 14 mengamanatkan bahwa Penyusunan Propemperda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyusunan Propemperda provinsi dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan gubernur. Penyusunan Propemperda provinsi memuat daftar rancangan perda provinsi yang didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan aspirasi masyarakat daerah. • Pasal 17 untuk perencanaan penyusunann peraturan daerah kabupaten/kota terkait dengan Ketentuan

Proses	Regulasi	Uraian
		mengenai tata cara perencanaan penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Propemperda kabupaten/kota. Selain daftar kumulatif terbuka dalam Propemperda kabupaten/kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai penataan kecamatan; dan penataan desa. • Pasal 19 Perencanaan penyusunan perkada dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing. Perencanaan penyusunan peraturan disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. • Pasal 20 mengamanatkan Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya dilakukan berdasarkan Propemperda. Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah. • Pasal 22 mengamanatkan bahwa rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan

Proses	Regulasi	Uraian
		dan/atau naskah akademik. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan perda provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda. • Penyelarasan dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda provinsi dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi. • Pasal 24 mengamatkan Ketentuan mengenai penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda kabupaten/kota. • Pasal 25 mengamanatkan bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan oleh gubernur dengan memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk

Proses	Regulasi	Uraian
		menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan Propemperda provinsi. Dalam penyusunan rancangan perda provinsi, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. • Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana pasal 32 terkait dengan Ketentuan mengenai penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota. • Pasal 33 mengamatkan bahwa Rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda provinsi. Rancangan perda provinsi yang telah diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD provinsi disertai penjelasan atau

Proses	Regulasi	Uraian
		keterangan dan/atau naskah akademik. Naskah akademik yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.	• Pasal 5 mengamanatkan bahwa perencanaan pembentukan produk hukum daerah dilaksanakan terhadap produk hukum daerah berbentuk peraturan yang meliputi kegiatan perencanaan penyususnan perda dan perencanaan penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD. • Pasal 6 mengamanatkan bahwa Perencanaan penyusunan Perda meliputi kegiatanpenyusunan Propemperda; perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.
Penyusunan	Undang-Undang No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 13	• Penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 56 untuk rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur dan disertai dengan penjelasan

Proses	Regulasi	Uraian
	Tahun 2022 Perundang-Undangan.	atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dimana untuk penyusunan naskah akademik sebagaimana amanat pada pasal 57 dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. • Ketentuan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana amanat pada pasal 63 sesuai pada ketentuan pada penyusunan peraturan daerah provinsi dan berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Kabupaten/Kota. • Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undangan dilakukan sesuai dengan teknik perumusan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undangan dapat menggunakan metode omnibus (pasal 64 UNDANG-UNDANG 13 tahun 2022)
	Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah	• Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disertai dengan

Proses	Regulasi	Uraian
	dengan Peraturan Presiden No 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dimana sebagaimana amanat pada pasal 67 Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikutsertakan biro hukum. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda, dikoordinasikan oleh Balegda. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat 70 Gubernur membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari

Proses	Regulasi	Uraian
		lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pada pasal 77 bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Provinsi amanat pasal 78 dapat diajukan oleh anggota DPRD Provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Balegda berdasarkan Prolegda Provinsi disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 86 bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah

Proses	Regulasi	Uraian
		Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota. • Pasal 41 Ketentuan mengenai penyusunan perda provinsi di lingkungan DPRD provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda kabupaten/kota di lingkungan DPRD kabupaten/kota.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri No 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	• Pasal 42 mengamanatkan bahwa Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan perkada dan/atau PB KDH yang disusun oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa. Rancangan setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan bagian hukum kabupaten/kota untuk dilakukan pembahasan. • Pasal 43 mengamanatkan bahwa rancangan peraturan DPRD provinsi dilakukan oleh pimpinan DPRD Provinsi. Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peraturan DPRD tentang tata tertib;

Proses	Regulasi	Uraian
		peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan. • Pasal 53 mengamanatkan bahwa Ketentuan mengenai penyusunan rancangan peraturan DPRD provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan peraturan DPRD kabupaten/kota.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	• Pasal 16 mengamanatkan bahwa penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah. • Pasal 17 mengamanatkan bahwa Rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Pemerintah.
Pembahasan	Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	• Pasal 75 mengamanatkan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dan dilakukan komisi/ panitia/ badan/ alat dalam kelengkapan rapat DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.

Proses	Regulasi	Uraian
		• Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikuti ketentuan pada pasal pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan provinsi. • Pasal 94 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi untuk dilakukan pembahasan. Pasal 95, dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. • Pasal 98 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.

Proses	Regulasi	Uraian
		• Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati/Walikota sebagaimana amanat pada pasal 101 Ketentuan mengenai persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berasal dari Bupati/Walikota. • Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana amant pasal 102 Ketentuan mengenai persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berasal dari DPRD Kabupaten/Kota. • Untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada pasal 103 disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur dibahas oleh DPRD Provinsi dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan

Proses	Regulasi	Uraian
		dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pada pasal 109 bahwa Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri No 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	• Pasal 63 mengamanatkan bahwa Pembahasan rancangan perda yang berasal dari gubernur disampaikan dengan surat pengantar gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi. • Pasal 67 mengamanatkan bahwa Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD provinsi disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. • Pasal 79 mengamanatkan bahwa Pembahasan rancangan peraturan gubernur dan peraturan bersama gubernur dilakukan oleh gubernur bersama dengan

Proses	Regulasi	Uraian
		perangkat daerah pemrakarsa dengan membentuk tim pembahasan rancangan peraturan gubernur dan/atau rancangan peraturan bersama gubernur. • Pasal 83 mengamanatkan bahwa Rancangan peraturan DPRD provinsi disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda. Rancangan peraturan DPRD provinsi dibahas oleh panitia khusus. • Pasal 85 mengamanatkan bahwa Pembahasan keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkat daerah pengharmonisasian pemrakarsa oleh perangkat dan dilakukan daerah yang membidangi hukum provinsi dan oleh bagian hukum kabupaten/kota.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	• Untuk pembahasan prroduk hukum daerah berbentuk peraturan pada pasal 48 mengamanatkan bahwa pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya pembahasan rancangan Perda dari DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah DPRD. Pembahasan rancangan Perda

Proses	Regulasi	Uraian
		dapat dilakukan oleh komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, Bapemperda atau Pansus.Selanjutnya Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada Pimpinan DPRD.
Penetapan	Undang-Undang No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	• Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana diamantkan dalam pasal 78 untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. menyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Pasal 79 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan

Proses	Regulasi	Uraian
		Gubernur. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan. • Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana amanat pasal 80 berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana ketentuan penetapan pada tingkat provinsi.
	Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	• Pasal 115 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Proses	Regulasi	Uraian
		• Pasal 117 mengamanatkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan. Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi oleh Gubernur dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Naskah Peraturan Daerah Provinsi yang telah ditandatangani oleh Gubernur dibubuhi No dan tahun oleh Sekretaris Daerah Provinsi. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan. • Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada pasal 120 mengacu pada Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan berlaku secara mutatis mutandis.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2023 tentang	• Pasal 107 diamanatkan bahwa Rancangan perda yang telah diberikan noreg disampaikan Menteri Dalam Negeri

Proses	Regulasi	Uraian
	Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	kepada gubernur dan untuk perda kabupaten/kota disampaikan gubernur kepada bupati/walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. • Penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh kepala daerah. • Pasal 110 mengamanatkan bahwa Rancangan perkada dan rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. • Pasal 115 mengamanatkan bahwa Rancangan keputusan kepala daerah yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan. Penandatanganan rancangan keputusan kepala daerah dilakukan oleh kepala daerah. penandatanganan keputusan kepala daerah kepada wakil kepala daerah; sekretaris daerah; atau pimpinan perangkat daerah.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	• Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur sebagaimana amanat pasal 48 dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur untuk bersama. Pembahasan s dilakukan melalui 2 (dua) tingkat

Proses	Regulasi	Uraian
		pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. • Pembahasan rancangan Pergub berdasarkan amanat pasal 59 dilakukan oleh Gubernur bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa. • Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana amanat pasal 63 disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda dan dibahas oleh pansus. Pembahasan rancangan Peraturan DPRD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. • Pasal 66 mengamanatkan bahwa Pembahasan Keputusan Gubernur dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Biro Hukum. Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD. Sedangkan untuk pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.
Pengundangan	Undang-Undang No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah	• Pasal 81 mengamatkan bahwa agar setiap orang mengetahui terkait pengundangan maka Peraturan

Proses	Regulasi	Uraian
	dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	Perundang undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: Lembaran Negara Republik Indonesia; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; Berita Negara Republik Indonesia; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; Lembaran Daerah; Tambahan Lembaran Daerah; atau Berita Daerah.
	Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	• Pengundangan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah pada pasal 156 untuk peraturan daerah provinsi dilakukan oleh sekretaris daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Sekretaris Daerah Provinsi menandatangani pengundangan Peraturan Daerah Provinsi dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah Provinsi tersebut. • Peraturan daerah kabupaten/kota Ketentuan mengenai pengundangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. • Tata Cara Pengundangan dalam Berita Daerah pada pasal 159 untuk peraturan gubernur Sekretaris Daerah Provinsi mengundangkan Peraturan Gubernur dengan menempatkannya dalam Berita Daerah. Sekretaris

Proses	Regulasi	Uraian
		pengundangan Daerah Provinsi Peraturan menandatangani Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Gubernur tersebut. • Pasal 160 mengamatkan Ketentuan mengenai pengundangan Peraturan Gubernur berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengundangan Peraturan Bupati/Walikota. • Pasal 161 mengamanatkan bahwa PeNoan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dalam Berita Daerah dilakukan oleh kepala biro hukum Provinsi. PeNoan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam Lembaran Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota dalam Berita Daerah dilakukan oleh kepala bagian hukum Kabupaten/ Kota.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah	• Amanat pasal 121 Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Proses	Regulasi	Uraian
	dengan Peraturan Dalam Negeri No 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	• Amanat pasal 123 mengamanatkan bahwa Perkada, PB KDH dan peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	• Pasal 88 mengamanatkan bahwa Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Daerah yang merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. • Pasal 90 mengamanatkan bahwa Pergub dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
Penyebarluasan	Undang-Undang No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	• Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 92 dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.

Proses	Regulasi	Uraian
		Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. • Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah sebagaimana manat pada pasal 95.
	Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 76	• Penyebarluasan Prolegda Provinsi atau Prolegda Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah

Proses	Regulasi	Uraian
	Tahun 2021 Perundang-undangan.	Kabupaten/Kota amanat pasal 181 Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan dilakukan melalui media elektronik; media cetak; dan/atau forum tatap muka atau dialog langsung.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri No 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	• Pasal 161 mengamanatkan bahwa Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. • Pasal 162 mengamanatkan bahwa Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah

Proses	Regulasi	Uraian
		akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan rancangan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa. • Pasal 164 mengamanatkan bahwa Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	• Penyebarluasan Perda sebagaimana diamanatkan pada pasal 95 dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda. • Pasal 96 mengamanatkan bahwa Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyebarluasan rancangan Perda disertai

Proses	Regulasi	Uraian
		dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oelh Alat kelengkapan DPRD.
	Peraturan Daerah Kota Semarang No 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	• Pasal 113 mengamanatkan bahwa Penyebarluasan Perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan pembahasan rancangan Perda. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan Masyarakat dab para pemangku kepentingan. • Pasal 115 mengamanatkan bahwa Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. • Pasal 116 mengamantkan bahwa Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah. • Pasal 117 mengamanatkan bahwa Walikota wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam

Proses	Regulasi	Uraian
		Lembaran Daerah dan Peraturan Walikota yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

Sumber: Hasil Analisa Penulis, 2024

Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk Peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan Bersama KDH, Peraturan DPRD, dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan KDH, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.pembentukan produk hukum daerah harus memenuhi beberapa aspek yaitu tertib materi muatan, tertib proses pembentukan, tertib asas hukum dan tertib

implementasi. Penyusunan rancangan peraturan daerah meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan

Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk Peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan Bersama KDH, Peraturan DPRD, dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan KDH, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.pembentukan produk hukum daerah harus memenuhi beberapa aspek yaitu tertib materi muatan, tertib proses pembentukan, tertib asas hukum dan tertib implementasi. Penyusunan rancangan peraturan daerah meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

3.2 Analisis Kewenangan Daerah

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Mengacu pada pasal 12 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman
e. Ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi

a. Tenaga Kerja;
b. Pemberdayaan Perempuan dan pelindungan anak;
c. **Pangan;**
d. Pertanahan;
e. Lingkungan Hidup;
f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan

Pembagian urusan pemerintahan bidang Pangan tercantum pada lampiran II huruf I Undang-Undang No 23 Tahun 2014. Berikut merupakan

kewenangan Pemerintah Daerah yang ada di bidang Pangan sebagai berikut

Tabel 3-2 Analisis Kewenangan Daerah

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	a. Penyusunan strategi kedaulatan pangan nasional. b. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Pemerintah Pusat.	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.
Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok. b. Pengelolaan cadangan pangan pokok Pemerintah Pusat. c. Penetapan harga pangan pokok pembelian Pemerintah Pusat dari produsen. d. Pengendalian dan pembatasan ekspor impor pangan pokok. e. Penetapan target pencapaian konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. f. Penentuan kelebihan produksi pangan untuk keperluan lain.	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penetapan status krisis pangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
	b. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan nasional. c. Penanganan kerawanan pangan nasional. d. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.	b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.
Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas negara dan distribusi lintas Daerah provinsi.	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

Sumber: Lampiran huruf I Undang-Undang No 23 Tahun 2014

Pangan menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah yang bukan merupakan pelayanan dasar, ini menjadi entry point dimana penyelenggaraan urusan pangan oleh daerah wajib dilaksanakan karena merupakan urusan yang wajib. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal yang telah dijabarkan diatas, dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Pusat dalam lampiran undang-undangnya **Kedaulatan pangan** merupakan **kewenangan Pemerintah pusat**, maka kedaulatan pangan tidak dapat ditindaklanjuti sebagai rancangan Peraturan Daerah. Adapun yang dapat dijadikan **kewenangan Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Ketahanan Pangan**.

3.3 Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pangan

Evaluasi terhadap perundang-undangan terkait bertujuan untuk penyusunan aturan hukum lebih integratif dan komprehensif sehingga aturan hukum yang disusun tidak tumpang tindih dan bertentangan antara satu dengan yang lain. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pengaturan yang ada di Kota Semarang yang terkait dengan penyelenggaraan perhubungan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi, situasi dan sinkronisasi peraturan perundang undangan. Peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Cadangan Pangan.

Tabel 3-3 Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Regulasi	Uraian
Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Pasal 3, Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Pasal 6, Perencanaan Pangan dilakukan untuk merancang Penyelenggaraan Pangan ke arah Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Pasal 11, Rencana Pangan nasional sekurang-kurangnya memuat: a. kebutuhan konsumsi Pangan dan status Gizi masyarakat; b. Produksi Pangan; c. Cadangan Pangan terutama Pangan Pokok; d. Ekspor Pangan; e. Impor Pangan; f. Penganekaragaman Pangan; g. distribusi, perdagangan, dan pemasaran Pangan, terutama Pangan Pokok; h. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; i. Keamanan Pangan; j. penelitian dan pengembangan Pangan;

Regulasi	Uraian
	k. kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan; l. kelembagaan Pangan; dan m. tingkat pendapatan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan. Pasal 13, Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Pasal 23, Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional. Cadangan Pangan Nasional terdiri atas: a. Cadangan Pangan Pemerintah; b. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan c. Cadangan Pangan Masyarakat. Pasal 24, Cadangan Pangan Nasional dilakukan untuk mengantisipasi: a. kekurangan Ketersediaan Pangan; b. kelebihan Ketersediaan Pangan; c. gejolak harga Pangan; dan/atau d. keadaan darurat. Pasal 29, pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan jenis dan jumlah cadangan pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat dan bersumber dari produksi dalam negeri Pasal 30, Pemerintah menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah. Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Regulasi	Uraian
	Pemerintah dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. Pasal 32 ayat (3) Pemerintah daerah dalam mengelola cadangan pangan dapat menunjuk kelembagaan daerah dan/atau bekerjasama dengan kelembagaan. Pasal 33 ayat (3) pemerintah daerah dapat memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Pasal 236 ayat (1) dinyatakan "untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah" adapun materi muatan Peraturan Daerah yaitu Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Tugas Pembantuan, dan Penjabaran lebih lanjut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Masyarakat dapat berperan serta dalam memberi masukan secara lisan dan/atau tertulis sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan dapat berdayaguna dan bermanfaat bagi masyarakat serta dapat dilaksanakan. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam cadangan pangan diatur dalam lampiran huruf I pembagian urusan pemerintahan bidang pangan. Di dalam sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan dijelaskan bahwa pemerintah kota/kabupaten berwenangan melakukan pengelolaan cadangan pangan.
Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015	Pasal 3 Cadangan Pangan Pemerintah berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

Regulasi	Uraian
tentang Ketahanan Pangan dam Gizi	Pasal 6 Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemerintah melalui: a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah; b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah; dan c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, berdasarkan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Pasal 13, Cadangan pangan pemerintah daerah terdiri atas: a. Cadangan pangan pemerintah desa; b. Cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota; dan c. Cadangan pangan pemerintah provinsi. Pasal 18, Bupati/wali kota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan: a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah; dan c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan. Pasal 20, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah diatur dengan peraturan daerah.

Regulasi	Uraian
	(2) Dalam menyusun peraturan daerah, Pemerintah Daerah harus memperhatikan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
Peraturan Presiden No 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	Pasal 3, CPP berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya. Jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPP meliputi: a. beras; b. Jagung; c. kedelai; d. bawang; e. cabai; f. daging unggas; g. telur unggas; h. daging ruminansia; 1. gula konsumsi; J. minyak goreng; dan k. ikan. Jenis Pangan Pokok Tertentu berupa minyak goreng sebagai CPP ditujukan untuk menjaga stabilitas harga di konsumen. Pasal 5, Dalam rangka penyelenggaraan CPP, Badan Pangan Nasional melakukan perencanaan CPP yang paling sedikit meliputi: a. target sasaran penyaluran CPP; dan b. target pengadaan CPP. Pasal 6, Penyelenggaraan CPP dilakukan melalui: a. pengadaan; b. pengelolaan; dan c. penyaluran

Regulasi	Uraian
	Pasal 12 Dalam melaksanakan penyelenggaraan CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah dapat menugaskan Perum BULOG dan/ atau BUMN Pangan. Pemerintah menugaskan Perum BULOG untuk menyelenggarakan CPP tahap pertama yang meliputi beras, jagung, dan kedeiai. Dalam pelaksanaan penugasan Perum BULOG dapat bekerja sama dengan BUMN Pangan dan/ atau badan usaha atau pelaku usaha lainnya sesuai tata kelola perusahaan yang baik.
Permentan No 11 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah	Pasal 3, Perhitungan jumlah CBPP dan CBPK didasarkan pada kriteria: a. jumlah penduduk; b. konsumsi beras per kapita per tahun; dan c. proporsi terhadap cadangan beras nasional.
Peraturan Menteri Keuangan No 34 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	Pasal 3, Penjaminan Penyelenggaraan CPP diberikan dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut: a. kebutuhan riil pendanaan penyelenggaraan CPP; b. kesinambungan fiskal; dan c. pengelolaan risiko fiskal (APBN). Pasal 4, Pemerintah dapat memberikan Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman kepada Penyelenggara CPP. Penyelenggara CPP terdiri atas: a. Perum BULOG; dan/ atau b. BUMN Pangan, yang menerima penugasan dari Pemerintah. Pasal 6, Pemohon Jaminan mengajukan permohonan Penjaminan Pemerintah kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Permohonan Penjaminan Pemerintah memuat keterangan minimal sebagai berikut:

Regulasi	Uraian
	a. nilai pinjaman yang akan dijamin Pemerintah; b. Pemberi Pinjaman telah menyatakan minatnya untuk memberikan Pinjaman kepada Pemohon Jaminan; c. jenis CPP yang akan dibiayai; d. alasan diperlukannya Penjaminan Pemerintah; dan e. pernyataan mengenai kebenaran atas segala data, informasi, dan keterangan dalam permohonan Penjaminan Pemerintah. Pasal 12, Dalam rangka penugasan atas Penjaminan Pemerintah, Pemerintah dalam hal ini Menteri memberikan dukungan kepada Badan Usaha Penjaminan berupa: a. meningkatkan kredibilitas penjaminan Badan Usaha Penjaminan; b. menjaga kecukupan modal Badan Usaha Penjaminan yang mendapat penugasan; dan/ atau c. memastikan penyelesaian piutang Regres sesuai dengan perjanjian penyelesaian Regres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menjaga kecukupan modal Badan Usaha Penjaminan, Pemerintah dapat memberikan penyertaan modal negara.

Sumber: Hasil Analisa Penulis, 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, pengaturan **ketahanan pangan** merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama penyelenggaraan pangan bersama kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Ketahanan pangan diwujudkan melalui perencanaan pangan, pengelolaan ketersediaan pangan, cadangan pangan, distribusi, stabilisasi pasokan dan harga,

penganekaragaman pangan, serta keamanan pangan guna menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat secara adil, merata, aman, bergizi, dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, cadangan pangan pemerintah daerah menjadi instrumen strategis untuk mengantisipasi kerawanan pangan, gejolak harga, dan keadaan darurat.

Dari perspektif kewenangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum bagi pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pangan, termasuk pengelolaan cadangan pangan daerah. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 yang mengatur mekanisme perencanaan, pengadaan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Ketahanan Pangan memiliki landasan normatif yang kuat sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan pangan daerah melalui tata kelola yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

3.4 Irisan Peraturan Daerah tentang Kedaulatan Pangan

Evaluasi irisan peraturan daerah merupakan proses peninjauan dan analisis terhadap berbagai peraturan yang saling berkaitan dalam satu daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut harmonis, tidak bertentangan, dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Adapun analisa tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 3-4 Irisan Peraturan Daerah tentang Pangan

Regulasi	Materi Muatan	Keterangan
Peraturan Daerah No 1 tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal	Ruang lingkup dalam Peraturan daerah ini terdiri dari: a. kewenangan pemerintah daerah; b. perencanaan; c. pelaksanaan; d. sertifikasi; e. Lembaga Pemeriksa Halal; f. pembinaan dan pengawasan; g. peran serta masyarakat; h. peran dunia usaha; i. larangan; dan j. pendanaan.	Pemerintah Kota Semarang telah memiliki payung hukum terhadap Pemenuhan kualitas konsumsi pangan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2022 tentang Keamanan Pangan	Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; b. jenis pangan dan tempat usaha pangan; c. penyelenggaraan keamanan pangan; d. perizinan berusaha dalam keamanan pangan; e. label dan iklan pangan; f. KLB dan kedaruratan keamanan pangan; g. sistem dan informasi keamanan pangan; h. pembinaan, pengawasan dan fasilitasi; i. hak dan kewajiban masyarakat; j. peran serta masyarakat; k. kerjasama pemerintah daerah; l. penyelesaian sengketa; dan m. ketentuan penyidikan.	Pemerintah Kota Semarang telah memiliki payung hukum terhadap Pemenuhan kualitas konsumsi pangan

Sumber: Hasil Analisa Penulis, 2024

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang memiliki keterkaitan dengan bidang pangan di Kota Semarang, diketahui bahwa

Pemerintah Kota Semarang telah memiliki pengaturan yang mengakomodasi **aspek kualitas konsumsi pangan**, yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Keamanan Pangan. Kedua peraturan tersebut mengatur aspek keamanan, mutu, kehalalan, pembinaan, pengawasan, serta peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjamin pangan yang aman dan layak dikonsumsi. Dengan demikian, aspek keamanan pangan dan jaminan mutu pangan telah memiliki dasar hukum yang memadai.

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat Peraturan Daerah yang mengatur **ketahanan pangan secara komprehensif**. Padahal, ketahanan pangan tidak hanya mencakup aspek kualitas konsumsi pangan, tetapi juga aspek **kuantitas dan keberlanjutan pemenuhan pangan**, yang meliputi perencanaan pangan, ketersediaan pangan, cadangan pangan pemerintah daerah, keterjangkauan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman pangan, kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis.

BAB 4
LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis memuat tentang alasan yang digali dari pandangan hidup bangsa, kesadaran, cita hukum, suasana kebatinan, serta falsafah yang bersumberkan pada Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Nilai filosofis suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian (Joeniarto, 1980). Disamping itu, syarat filosofis berkaitan dengan cita hukum "rechtsidee". Esensi dari landasan filosofis ini juga dapat ditemukan pada eksistensi Pasal 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara". Hal ini dimaksudkan agar ada kebijakan yang selaras dengan kehendak *the founding fathers* yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bisa terwujud. The founding fathers dalam membentuk negara Republik Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Upaya memajukan kesejahteraan umum merupakan wujud dari melindungi segenap bangsa. Dengan demikian, untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap orang dalam rangka melindungi dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, pemerintah daerah wajib melakukan upaya pemenuhan pangan. Salah satu upaya pemenuhan pangan adalah dengan Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Penyelenggaraan Cadangan Pangan merupakan upaya mewujudkan ketahanan pangan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan pelindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan. Tersedianya pangan bagi masyarakat merupakan sebuah kondisi yang sangat strategis dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, karena tersedianya pangan akan menciptakan rasa aman oleh sebab itu ketersediaan pangan bagi masyarakat merupakan upaya yang strategis dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.Salah satu upaya dalam pemantapan ketersediaan pangan adalah pengelolaan cadangan pangan yang baik sehingga sangat diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Ketahanan Pangan didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat akan terpenuhinya pangan yang cukup, aman, bergizi, beragam, dan terjangkau sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup keterjangkauan akses, kelancaran distribusi, mutu dan keamanan pangan, serta kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan sesuai dengan kebutuhan gizinya. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sebagai kota metropolitan sekaligus pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki jumlah penduduk yang besar dan tingkat

kebutuhan pangan yang terus meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan Kota Semarang sangat bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain sehingga rentan terhadap gangguan distribusi, fluktuasi harga, bencana alam, perubahan iklim, maupun kondisi darurat yang dapat mengganggu stabilitas pasokan pangan. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian, pertumbuhan penduduk, dan perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi tantangan dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan.

Secara empiris, upaya mewujudkan ketahanan pangan memerlukan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi, meliputi pengelolaan ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, keamanan pangan, pengembangan pangan lokal, penanganan kerawanan pangan, serta pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah. Pengaturan tersebut diperlukan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, program, skala prioritas pembangunan, koordinasi antarperangkat daerah, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pangan. Dengan demikian, jaminan ketahanan pangan dapat diwujudkan hingga tingkat rumah tangga sehingga setiap masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan terjangkau sesuai dengan daya belinya.

Di samping itu, meningkatnya kompleksitas tantangan ketahanan pangan akibat perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi, gangguan rantai pasok, serta potensi bencana menuntut pemerintah daerah untuk memiliki instrumen hukum yang mampu memberikan kepastian dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan. Keberadaan Peraturan Daerah diharapkan menjadi landasan bagi penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, kelompok tani, pelaku distribusi, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pangan daerah yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, secara sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Ketahanan Pangan merupakan

respons terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan daerah dalam menjamin ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan secara berkelanjutan. Pengaturan ini diharapkan mampu memberikan kepastian dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di daerah, menjadi pedoman dalam penetapan program dan skala prioritas pembangunan bidang pangan, serta menjamin terpenuhinya ketahanan pangan hingga tingkat rumah tangga sehingga pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

4.3 Landasan Yuridis

Secara yuridis, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan didasarkan pada kewenangan konstitusional pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan." Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, urusan pangan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2). Pembagian kewenangan tersebut memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pangan sesuai dengan pembagian kewenangan yang ditetapkan dalam lampiran undang-undang, termasuk

perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah.

Telaah terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menunjukkan bahwa konsep kedaulatan pangan merupakan kebijakan strategis yang menjadi kewenangan pemerintah pusat karena berkaitan dengan penetapan kebijakan nasional di bidang pangan. Sebaliknya, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, yang meliputi upaya menjamin ketersediaan pangan, keterjangkauan dan distribusi pangan, keamanan pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, penanganan kerawanan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, serta pengembangan pangan lokal sesuai dengan potensi daerah. Oleh karena itu, secara yuridis substansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah diarahkan pada penyelenggaraan ketahanan pangan, bukan kedaulatan pangan, agar sesuai dengan pembagian kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini juga merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui penyelenggaraan sistem pangan yang terpadu. Pengaturan di tingkat daerah diperlukan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Kota Semarang dalam menyelenggarakan kebijakan, program, dan koordinasi antarperangkat daerah guna menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, keamanan, dan stabilitas pangan secara berkelanjutan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat Kota Semarang. Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan memiliki landasan yuridis yang kuat serta memenuhi prinsip kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

BAB 5
ARAH PENGATURAN RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN DAERAH

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Ketahanan Pangan diawali dengan pengaturan mengenai Ketentuan Umum yang memuat definisi, asas, maksud, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan sebagai dasar pelaksanaan ketahanan pangan di Kota Semarang. Ketentuan umum dimaksudkan untuk memberikan kesamaan pemahaman terhadap istilah-istilah pokok, menetapkan prinsip-prinsip yang menjadi landasan pelaksanaan ketahanan pangan, serta memberikan arah kebijakan bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, pengaturan diarahkan pada kewenangan Pemerintah Daerah, perencanaan pangan, ketersediaan pangan, cadangan pangan, dan keterjangkauan pangan. Materi muatan tersebut bertujuan mempertegas peran Pemerintah Kota Semarang dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat melalui penguatan produksi pangan lokal, penyusunan perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen pembangunan daerah, pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat, pengembangan sistem distribusi pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pemberian bantuan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pengaturan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi gangguan pasokan, gejolak harga, maupun kondisi darurat yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan.

Selain aspek ketersediaan dan keterjangkauan pangan, arah pengaturan juga mencakup penganekaragaman pangan, kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis pangan, serta sistem informasi pangan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mendorong diversifikasi konsumsi pangan berbasis potensi dan kearifan lokal, memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi krisis pangan melalui mekanisme mitigasi dan penanganan yang terencana, serta membangun sistem informasi pangan yang terintegrasi sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, pemantauan kondisi pangan, dan pengembangan sistem peringatan dini terhadap potensi kerawanan pangan. Dengan demikian, kebijakan ketahanan pangan di Kota Semarang diharapkan tidak hanya bersifat responsif terhadap permasalahan, tetapi juga mampu membangun sistem pangan daerah yang adaptif, tangguh, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan urusan pangan, Rancangan Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai pengawasan dan peran serta masyarakat. Pengawasan diarahkan untuk memastikan terpenuhinya ketersediaan, mutu, keamanan, dan keterjangkauan pangan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian secara berkelanjutan. Sementara itu, pengaturan mengenai peran serta masyarakat memberikan ruang bagi masyarakat, pelaku usaha, kelompok tani, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pengembangan produksi pangan, distribusi, diversifikasi konsumsi, penyampaian informasi, serta penyelesaian berbagai permasalahan ketahanan pangan. Dengan arah pengaturan tersebut, Peraturan Daerah diharapkan menjadi instrumen hukum yang mampu memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kota Semarang.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi:

a) Ketentuan umum

Ketentuan umum memberikan penjelasan terkait pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Ketentuan umum yang diatur dalam rancangan peraturan daerah Kota Semarang tentang Ketahanan Pangan sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Semarang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang dimakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

6. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
7. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
9. Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan Daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dan rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau, dengan memanfaatkan potensi, sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
10. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan.
11. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

13. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
14. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
15. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
16. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
17. Kerentanan Pangan adalah kondisi ketidakmampuan Daerah hingga perseorangan untuk memenuhi kebutuhan Pangan minimum untuk dapat hidup sehat aktif, dan produktif secara berkelanjutan yang berhubungan dengan kondisi ekosistem wilayah setempat dan faktor- faktor fisik, sosial dan lingkungan yang tidak berubah dengan cepat seperti kondisi iklim, sumberdaya alam (tanah, air), sumberdaya genetik tanaman dan hewan, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, pola hubungan sosial, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, dan tingkat pendidikan.
18. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
19. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan keamanan Pangan.

20. Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas dengan baik.
21. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
22. Sistem Informasi Pangan adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan.
23. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas:

a. kedaulatan;
b. kemandirian;
c. ketahanan;
d. keamanan;
e. manfaat;
f. pemerataan;
g. berkelanjutan; dan
h. keadilan

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

1. mendukung terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah;
2. meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
3. menjamin Ketersediaan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan Pangan, Mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
4. memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
5. meningkatkan Ketahanan Pangan masyarakat rawan pangan;
6. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan yang dihasilkan Daerah; dan
7. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

b) Materi yang diatur

Materi yang diatur dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 5-1 Materi Yang Diatur Dalam Rancangan Peraturan Daerah

No	BAB	SUBSTANSI	REFERENSI
1	Ketentuan Umum	pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal	1. Undang-Undang No 18 Tahun 2012 2. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015
		Asas penyelenggaraan Pangan	Pasal 2 Undang-Undang No 18 Tahun 2012
		Maksud dan tujuan Ketahanan Pangan	Muatan Lokal
		Ruang Lingkup	Muatan Lokal
2	Kewenangan daerah	Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pangan	Lampiran I Undang-Undang No 23 Tahun 2014
3	Perencanaan Pangan	Perencanaan pangan merupakan upaya strategis Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan melalui perencanaan yang memperhatikan kondisi daerah, kebutuhan masyarakat, potensi lokal, serta selaras dengan kebijakan pembangunan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan rencana Pangan Daerah dan provinsi serta berpedoman pada rencana Pangan nasional.	Undang-Undang No 18 Tahun 2012
4	Ketersediaan Pangan	• Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin ketersediaan pangan yang	Undang-Undang No 18 Tahun 2012

No	BAB	SUBSTANSI	REFERENSI
		berkelanjutan melalui pengembangan produksi pangan lokal, peningkatan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi, perlindungan lahan produktif, pengembangan kawasan sentra pangan, serta kerja sama antar daerah. • Pemerintah Daerah juga menyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagai dasar identifikasi kondisi, penyebab kerentanan, dan langkah penanggulangannya, yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.	
5	Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	• Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diselenggarakan melalui penetapan, pengadaan, pengelolaan, penyimpanan di gudang, dan penyaluran cadangan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan, menjaga stabilitas pasokan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kondisi normal maupun darurat. • Cadangan Pangan Masyarakat diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan kearifan lokal untuk mendukung ketahanan pangan, dengan fasilitasi Pemerintah Daerah melalui penguatan kelembagaan dan	Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015

No	BAB	SUBSTANSI	REFERENSI
		peningkatan kapasitas pengelolaan cadangan pangan	
6	Keterjangkauan Pangan	Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan **keterjangkauan pangan** bagi masyarakat melalui kebijakan distribusi, pemasaran, stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, serta penyelenggaraan bantuan pangan. • **Distribusi pangan** dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui pengembangan sistem distribusi, pengelolaan, dan pengawasan untuk menjamin kelancaran, pemerataan, keamanan, dan keterjangkauan pangan. • **Pemasaran pangan** dilakukan melalui pembinaan dan promosi untuk meningkatkan penerapan tata niaga yang baik serta memperluas pemasaran produk pangan lokal. • **Stabilisasi pasokan dan harga pangan** dilakukan melalui penetapan harga minimum daerah bagi pangan lokal sesuai kewenangan Pemerintah Daerah. • **Bantuan pangan** diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, serta dalam keadaan	1. Undang-Undang No 18 Tahun 2012 2. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015

No	BAB	SUBSTANSI	REFERENSI
		darurat dengan mengutamakan pangan dalam negeri dan kearifan lokal.	
7	Penganekaragaman Pangan	Penganekaragaman pangan merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi, aman, dan berbasis potensi lokal melalui optimalisasi pangan lokal, pengembangan teknologi, diversifikasi usaha, pemanfaatan lahan, penguatan UMKM, serta pengembangan industri pangan guna mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015
8	Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan Penanggulangan Krisis Pangan	Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan meliputi: a. kriteria Krisis Pangan; b. kesiapsiagaan Krisis Pangan; c. kedaruratan Krisis Pangan; dan d. penanggulangan Krisis Pangan. Seluruh proses dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kajian serta rekomendasi perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan	Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015
9	Sistem Informasi Pangan	Pemerintah Daerah berkewajiban membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan yang terintegrasi sebagai sarana pendukung perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi	Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015

No	BAB	SUBSTANSI	REFERENSI
		pasokan dan harga pangan, serta pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan.	
10	Pengawasan	Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap ketersediaan, kecukupan, keamanan, mutu, dan keterjangkauan pangan pokok melalui pemantauan neraca pangan, pengendalian produksi, pengelolaan cadangan pangan, serta pengawasan distribusi dan pemasaran pangan dengan melibatkan perangkat daerah terkait sesuai kewenangannya.	Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015
11	Peran Serta Masyarakat	Masyarakat berperan aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui partisipasi dalam produksi, distribusi, edukasi, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, penyampaian data dan informasi, serta pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah yang wajib menerima dan menindaklanjuti setiap aspirasi terkait ketahanan pangan.	Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015
12	Pendanaan	Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah bersumber pada: a. Anggaran pendapatan dan Belenja Daerah; dan/atau b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan	

No	BAB	SUBSTANSI	REFERENSI
		ketentuan peraturan perundang-undnagan.	

Sumber: Hasil Analisa Penulis, 2024

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Ketahanan Pangan diarahkan untuk membangun sistem ketahanan pangan daerah yang komprehensif melalui pengaturan mengenai ketentuan umum, asas, maksud dan tujuan, kewenangan pemerintah daerah, serta perencanaan pangan yang terintegrasi dengan dokumen pembangunan daerah. Selanjutnya, pengaturan mencakup aspek utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat, keterjangkauan pangan, penganekaragaman pangan, serta kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis pangan guna menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan, aman, bergizi, beragam, dan terjangkau.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah mengatur sistem informasi pangan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan, mekanisme pengawasan terhadap ketersediaan, mutu, keamanan, dan distribusi pangan, serta penguatan peran serta masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan. Keseluruhan pengaturan didukung dengan ketentuan mengenai pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta tata kelola ketahanan pangan yang efektif, terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang.

BAB 6
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Naskah Akademik ini berisi terkait pokok-pokok pemikiran yang berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa ketahanan Pangan di Kota Semarang merupakan hal yang penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu untuk dibuat peraturan daerah. Kesimpulan penting yang dapat diambil, antara lain sebagai berikut:

1. Pangan merupakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam aspek ketahanan pangan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan kedaulatan pangan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pengaturan ketahanan pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 meliputi perencanaan, ketersediaan, cadangan pangan, distribusi, keterjangkauan, penganekaragaman, dan penanganan krisis pangan. Meskipun Kota Semarang telah memiliki Peraturan Daerah mengenai Produk Makanan Halal dan Keamanan Pangan yang mengatur aspek kualitas pangan, belum terdapat regulasi yang mengatur ketahanan pangan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan diperlukan sebagai landasan hukum untuk memperkuat penyelenggaraan ketahanan pangan daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Keterbatasan lahan di Kota Semarang berdampak pada kemampuan pemerintah dalam menjamin kualitas dan keamanan pangan di Kota Semarang. Padahal pangan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib

yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Oleh karena itu pemerintah perlu berupaya dalam memenuhi ketahanan pangan pemerintah daerah.

3. Landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan didasarkan pada aspek filosofis untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat atas pangan sebagai kebutuhan dasar, aspek sosiologis sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem pangan yang menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan secara berkelanjutan, serta aspek yuridis sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan ketahanan pangan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan..
4. Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Ketahanan Pangan mencakup pengaturan secara komprehensif mulai dari ketentuan umum, kewenangan pemerintah daerah, perencanaan, ketersediaan, cadangan, dan keterjangkauan pangan, hingga penganekaragaman pangan, kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis pangan, sistem informasi pangan, pengawasan, serta peran serta masyarakat. Keseluruhan pengaturan tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola ketahanan pangan yang terintegrasi, menjamin ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan keberlanjutan pangan, serta mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan di Kota Semarang.

6.2 Rekomendasi

Untuk mendukung realisasi rancangan pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Kota Semarang. Ada beberapa hal yang harus dicermati diantaranya:

1. **Substansi pengaturan perlu disesuaikan dengan pembagian kewenangan pemerintahan.** Rancangan Peraturan Daerah diarahkan menjadi **Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan**, bukan **Kedaulatan Pangan**, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedaulatan pangan merupakan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan pemerintah kabupaten/kota berwenang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan.
2. **Materi muatan Peraturan Daerah perlu disusun secara komprehensif sesuai kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.** Pengaturan perlu mencakup perencanaan pangan, ketersediaan pangan, cadangan pangan pemerintah daerah, keterjangkauan dan distribusi pangan, penganekaragaman pangan, penanganan kerawanan dan krisis pangan, sistem informasi pangan, pengawasan, serta peran serta masyarakat, sehingga mampu menjadi pedoman penyelenggaraan ketahanan pangan di Kota Semarang.
3. **Pembentukan Peraturan Daerah bertujuan memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah** dalam menyelenggarakan ketahanan pangan, menjamin ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan keberlanjutan pangan, serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, termasuk dalam kondisi kerawanan pangan, gejolak harga, bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, maupun keadaan darurat.
4. **Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah, Pemerintah Kota Semarang perlu segera menyusun peraturan pelaksana**, terutama Peraturan Wali Kota, yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme perencanaan, pengelolaan cadangan pangan, distribusi pangan, koordinasi antarperangkat daerah, sistem informasi pangan, serta tata cara pengawasan dan evaluasi, sehingga implementasi Peraturan Daerah dapat berjalan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Alatas. (2013). *Dampak Gejolak Harga Komoditas Di Indonesia dan Pengelolaannya.* Jakarta: Gramedia.

Arifi Hoesein. (2012). Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*.

Ayunda, R. N. (2021). *Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia.* Journal of Judicial Review,.

Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). *Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia.* Law Reform.

Fauzi, A. . (2019). *Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik.* Spektrum Hukum.

Habibi, M. M. . (2015). *Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten.* Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.

Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). *Implementasi Good Governance Di Indonesia.* Jurnal Pemikiran Administrasi Negara.

Jelliffe. (1989). *Penyelenggaraan Cadangan Pangan.* Jakarta.

Mahaendra Wijaya. (2016). *Metodelogi Dan Bahasa Perundangundangan.*

Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 9*, 1.

Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soemitro, R. H. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. (1996). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar.* Yogyakarta: Liberty.

Suska. (2012). Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan UNDANG-UNDANG 12 Tahun 2011. *Jurnal Konstitusi,*.

Trijono, R. (2012). Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechtsvinding*.

Wardani, R. P. (2022). *Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Korehensi Teori Pembentukan Undang-Undang.* Souvereignty,.



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;

b. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat perlu adanya pengaturan terhadap ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan sebagai pedoman untuk menentukan program, skala prioritas, dan pengawasan Pangan di tingkat Daerah sehingga jaminan ketahanan pangan sampai pada tingkat rumah tangga dapat terpenuhi dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan, maka diperlukan pengaturan mengenai Ketahanan Pangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Semarang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang dimakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
7. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
9. Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan Daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dan rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau, dengan memanfaatkan potensi,

sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.

10. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan.
11. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
14. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
15. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
16. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
17. Kerentanan Pangan adalah kondisi ketidakmampuan Daerah hingga perseorangan untuk memenuhi kebutuhan Pangan minimum untuk dapat hidup sehat aktif, dan produktif secara berkelanjutan yang berhubungan dengan kondisi ekosistem wilayah setempat dan faktor- faktor fisik, sosial dan lingkungan yang tidak berubah dengan cepat seperti kondisi iklim, sumberdaya alam (tanah, air), sumberdaya genetik tanaman dan hewan, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, pola hubungan sosial, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, dan tingkat pendidikan.
18. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
19. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan keamanan Pangan.

20. Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas dengan baik.
21. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
22. Sistem Informasi Pangan adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan.
23. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas:

a. kedaulatan;
b. kemandirian;
c. ketahanan;
d. keamanan;
e. manfaat;
f. pemerataan;
g. berkelanjutan; dan
h. keadilan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi dasar dan arah bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. mendukung terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah;
b. meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
c. menjamin Ketersediaan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan Pangan, Mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
d. memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
e. meningkatkan Ketahanan Pangan masyarakat rawan pangan;
f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan yang dihasilkan Daerah; dan
g. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan daerah ini meliputi:

a. kewenangan Pemerintah Daerah;
b. perencanaan Pangan;
c. Ketersediaan Pangan;
d. penyelenggaraan Cadangan Pangan;
e. Keterjangkauan Pangan;
f. Penganekaragaman Pangan;
g. kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan;
h. Sistem Informasi Pangan;
i. pengawasan;
j. peran serta masyarakat; dan
k. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

a. menyediakan dan mengembangkan sarana produksi;
b. meningkatkan produksi Pangan nabati dan hewani;
c. menyediakan dan mengembangkan fasilitas infrastruktur Pangan;
d. mengatur, mengendalikan dan mengelola ketersediaan Cadangan Pangan;

e. mengendalikan distribusi dan peningkatan akses Pangan;
f. mempercepat penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis potensi lokal;
g. memberikan jaminan keamanan dan mutu Pangan yang beredar di masyarakat;
h. menentukan harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; dan
i. melaksanakan pencapaian target konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

BAB III

PERENCANAAN PANGAN

Pasal 7

(1) Perencanaan Pangan dilakukan untuk merancang penyelenggaraan Pangan ke arah kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
(2) Perencanaan Pangan memperhatikan:
 a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
 b. kebutuhan konsumsi Pangan dan gizi;
 c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
 d. pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pangan;
 e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pangan;
 f. potensi Pangan dan budaya lokal;
 g. rencana tata ruang wilayah;
 h. rencana Pangan nasional dan provinsi;
 i. rencana pembangunan nasional, provinsi dan Daerah;
 j. data dan informasi Pangan; dan
 k. keamanan pangan.
(3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan peran masyarakat.
(4) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan rencana Pangan Daerah dan provinsi serta berpedoman pada rencana Pangan nasional.

BAB IV

KETERSEDIAAN PANGAN

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di Daerah dan pengembangan produksi Pangan Lokal di Daerah.

(2) Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaskud pada ayat (1) diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.

(3) Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan Lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan lokalnya.

(4) Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
 b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
 c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
 d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
 e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif;
 f. membangun kawasan sentra Produksi Pangan;
 g. melakukan pencegahan pemborosan pangan melalui pengurangan susut pangan (*food loss*) dan sisa pangan (*food waste*); dan
 h. bekerja sama dengan pemerintah daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Dalam rangka menjamin ketersediaan pangan, Pemerintah Daerah menyusun peta ketahanan dan kerentanan Pangan.

(2) Peta ketahanan dan kerentanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menggambarkan dan memetakan wilayah yang tahan Pangan dan rentan Pangan baik dari

aspek ketersediaan, aspek keterjangkauan maupun aspek pemanfaatan.

(3) Peta ketahanan dan kerentanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. informasi tentang ketahanan dan kerentanan Pangan;
 b. penyebab kerentanan Pangan; dan
 c. rekomendasi penanggulangan kerentanan Pangan.

(4) Peta ketahanan dan kerentanan Pangan disusun Perangkat Daerah yang membidangi fungsi di bidang Ketahanan Pangan bersama Perangkat Daerah terkait.

(5) Peta ketahanan dan kerentanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:
a. Pemerintah Daerah; dan
b. masyarakat.

Bagian Kedua
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Umum
Pasal 11

(1) Wali Kota menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

(2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu.

(3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan

c. kerawanan Pangan di Daerah.

(4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan:
a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
b. potensi sumber daya Daerah.

(5) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan:
a. pola konsumsi;
b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

(1) Wali Kota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyelenggarakan:
a. pengadaan;
b. pengelolaan; dan
c. penyaluran.

(2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha lainnya.

Paragraf 2
Pengadaan

Pasal 13

(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah.

(2) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.

(4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Pengelolaan

Pasal 14

(1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi penyimpanan, pemeliharaan, pemerataan stok antarwilayah, pengolahan, dan/atau pelepasan stok atas Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

(2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjaga kecukupan dan mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, antar Daerah, dan antarwaktu.

(3) Untuk menjaga mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempedomani standar kualitas dan mutu Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 a. secara mandiri oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan:
 b. penugasan kepada BUMD; dan/atau
 c. bekerja sama dengan BUMN dan/atau badan usaha lainnya.

(5) Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan BUMN, dan/atau badan usaha lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

BUMN, BUMD, dan badan usaha lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), harus memenuhi persyaratan meliputi:

a. memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas dan standar penyimpanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan; dan
c. memenuhi standar pengamanan mutu Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melewati batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu atau keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

(2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 a. penjualan;
 b. pengolahan; dan/atau
 c. penukaran.

(3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 a. masa kadaluarsa;
 b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan
 c. usul dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.

(4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

dengan tidak mengurangi mutu Cadangan Pangan sebelumnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Penyaluran

Pasal 17

(1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menanggulangi:
 a. kekurangan Pangan;
 b. gejolak harga Pangan;
 c. bencana alam;
 d. bencana sosial;
 e. keadaan darurat;
 f. bencana non alam; dan/atau
 g. ketetapan lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.

(2) Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk Bantuan Pangan kepada:
 a. masyarakat rentan dan/atau yang mengalami Rawan Pangan dan gizi; dan/atau
 b. pemerintah daerah lain yang membutuhkan Bantuan Pangan.

(3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan dilaporkan kepada Wali Kota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5
Gudang Cadangan Pangan

Pasal 18

(1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan pada gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

(2) Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan badan usaha lainnya.

Bagian Ketiga
Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 19

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan.
(2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Cadangan Pangan di rumah tangga;
 b. Cadangan Pangan di komunitas; dan
 c. Cadangan Pangan di pedagang atau pelaku usaha lainnya.
(3) Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.

Pasal 20

(1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa Bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan Pangan lainnya sesuai kearifan lokal.
(2) Bahan Pangan lainnya sesuai kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan potensi, kebutuhan, pengetahuan, dan teknologi masyarakat.
(3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengembangan teknologi olahan Pangan sesuai budaya masyarakat.

Pasal 21

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
(2) Fasilitasi Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 a. fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat sebagai tempat penyimpanan Cadangan Pangan Masyarakat; dan
 b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan Pangan Masyarakat.

BAB VI

KETERJANGKAUAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
(2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan di bidang:
 a. distribusi;
 b. pemasaran;
 c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan
 d. Bantuan Pangan.

Bagian Kedua
Distribusi Pangan

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan.
(2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efektif dan efisien;

b. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan pangan, mempertahankan keamanan, dan mutu Pangan, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
c. perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.

Pasal 25

(1) Pengembangan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi pengembangan:
a. infrastruktur Distribusi Pangan;
b. sarana Distribusi Pangan; dan
c. kelembagaan Distribusi Pangan.

(2) Pengembangan infrastruktur Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit mencakup:
a. infrastruktur jalan;
b. jembatan; dan
c. pergudangan yang sesuai untuk Distribusi Pangan.

(3) Pengembangan sarana Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit mencakup:
a. sarana transportasi jalan; dan
b. sarana transportasi khusus untuk Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

(4) Pengembangan kelembagaan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mencakup:
a. pengembangan lembaga pemasaran; dan
b. pengaturan Distribusi Pangan yang dapat memperlancar pasokan Pangan.

Pasal 26

(1) Pengelolaan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b meliputi:
a. pembinaan;
b. pemantauan;
c. pengawasan;
d. pengendalian;
e. fasilitasi; dan
f. pemberian insentif

(2) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia bagi Pelaku Usaha Pangan melalui pelatihan;
 b. pengembangan jaringan Distribusi Pangan;
 c. pengelolaan pasokan dan Distribusi Pangan; dan
 d. peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam mengelola Distribusi Pangan.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
 a. kunjungan lapangan; dan/atau
 b. sistem berbasis teknologi informasi.

(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit dilakukan dengan:
 a. memanfaatkan sistem informasi Distribusi Pangan guna mengontrol pasokan secara *real time*;
 b. mengintervensi pasar dengan operasi pasar; dan/atau
 c. memberikan subsidi Pangan untuk menanggulangi gejolak harga Pangan.

(5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan paling sedikit dengan:
 a. menyediakan akses teknologi dan informasi melalui sistem informasi Distribusi Pangan;
 b. menyediakan prasarana dan sarana penyimpanan, pengolahan, dan Distribusi Pangan;
 c. promosi; dan/atau
 d. sarana pendukung lainnya.

(6) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit berupa:
 a. pemberian subsidi/ fasilitasi Distribusi Pangan bagi pelaku usaha Pangan;
 b. dukungan pemerintah dalam operasi pasar; dan/atau
 c. insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c meliputi:
 a. pengaturan arus Distribusi Pangan antarwilayah di Daerah; dan
 b. pengaturan Distribusi Pangan dan/atau mobilisasi cadangan Pangan dari wilayah

surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan Pangan di Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tata cara perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

Pada hari-hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan prioritas kelancaran Distribusi Pangan.

Bagian Ketiga
Pemasaran Pangan

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
(3) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk Pangan Lokal.
(4) Pemerintah Daerah melakukan promosi di luar negeri untuk meningkatkan pemasaran produk Pangan.

Bagian Keempat
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
(2) Penentuan harga Pangan Lokal minimum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Bantuan Pangan

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan

kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, Rawan Pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.

(2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kearifan lokal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PENGANEKARAGAMAN PANGAN

Pasal 32

(1) Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:
 a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 b. mengembangkan usaha pangan; dan/atau
 c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
 b. pengoptimalan Pangan Lokal;
 c. pengembangan teknologi bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
 d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
 e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
 h. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
 i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota

BAB VIII

KESIAPSIAGAAN KRISIS PANGAN DAN
PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan meliputi:

a. kriteria Krisis Pangan;
b. kesiapsiagaan Krisis Pangan;
c. kedaruratan Krisis Pangan; dan
d. penanggulangan Krisis Pangan.

Bagian Kedua
Kriteria Krisis Pangan

Pasal 34

Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi:

a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai dengan standar gizi.

Bagian Ketiga
Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 35

(1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.
(2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Wali Kota.
(3) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 a. organisasi;
 b. koordinasi;
 c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
 d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
 e. prosedur penanggulangan;
 f. tindakan mitigasi;
 g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan

h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat

(4) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya sebelum menyusun program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian.

(5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
a. analisis risiko;
b. perkiraan ketersediaan Pangan;
c. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
d. dampak Krisis Pangan.

Pasal 36

(1) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berdasarkan:
a. kriteria Krisis Pangan;
b. hasil kajian;
c. program kesiapsiagaan Krisis Pangan nasional; dan
d. program kesiapsiagaan Krisis Pangan provinsi.

(2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan program kesiapsiagaan Krisis Pangan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 37

(1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan dikoordinasikan oleh Wali Kota dan dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Perangkat Daerah yang terkait.

(2) Wali Kota untuk memastikan program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah dapat dilaksanakan, menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan Krisis Pangan Daerah secara terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
Kedaruratan Krisis Pangan

Pasal 38

Kedaruratan Krisis Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.

Pasal 39

(1) Kedaruratan Krisis Pangan Daerah terjadi jika skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk.
(2) Dalam hal Krisis Pangan menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan Daerah berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
(3) Status kedaruratan Krisis Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk;
 b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk; atau
 c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk.
(4) Status Kedaruratan krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima
Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 40

(1) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, meliputi:
 a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat;

c. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan; dan/atau
d. menggerakan partisipasi masyarakat.

(2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

Pasal 41

Wali Kota menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan Daerah jika terjadi kedaruratan Krisis Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 42

(1) Wali Kota menyatakan penanggulangan Krisis Pangan berakhir dan selesai.
(2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
(3) Pada saat penanggulangan Krisis Pangan dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan bahwa status kedaruratan Krisis Pangan berakhir berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
(4) Berakhirnya status kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX

SISTEM INFORMASI PANGAN

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan yang terintegrasi.
(2) Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
a. perencanaan;
b. pemantauan dan evaluasi;
c. stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan

d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

(2) Pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.

(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pengawasan dapat melibatkan Perangkat Daerah yang terkait.

Pasal 45

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan melalui:

a. perhitungan neraca Pangan Daerah secara berkala;
b. pengendalian pencapaian sasaran produksi Pangan Daerah;
c. pengelolaan Cadangan Pangan Daerah;
d. pengaturan Distribusi Pangan dan pemasaran Pangan; dan
e. pemantauan dan evaluasi terhadap pengurangan susut pangan (*food loss*) dan sisa pangan (*food waste*).

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

(1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan;
b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan;
c. pencegahan dan penanggulangan Masalah Pangan
d. Pencegahan pemborosan pangan berupa susut dan sisa Pangan *(food loss and waste)*;
e. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan;
f. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan; dan
g. peningkatan kemandirian Pangan rumah tangga.

Pasal 47

(1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.
(2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
a. langsung atau tidak langsung;
b. perseorangan atau kelompok; dan
c. lisan atau tertulis.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Ketahanan Pangan bersumber pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

Wali Kota Semarang

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkaan di Semarang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

HANDI PRIYANTO
LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ... NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR … TAHUN …

TENTANG

KETAHANAN PANGAN

I. Umum

Pangan adalah kebutuhan dasar setiap manusia yang perlu pemenuhannya, dalam rangka eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia. Sebagai kebutuhan dasar, hak atas pangan merupakan hak asasi manusia yang memperoleh penghargaan, perlindungan dan pemenuhan dari negara. Dalam konteks pemenuhan hak, maka pangan harus senantiasa tersedia, mudah diakses, aman, bermutu, bergizi, beragam, terdistribusi dengan merata dan dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya dari berbagai para pihak, baik Pemerintah Daerah, masyarakat dan kalangan pelaku usaha untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Secara normatif, ketahanan pangan menjadi bagian dari komitmen daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, keterpenuhan, keamanan dan kualitas pangan. Komitmen tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam perkembangan pembangunan dan industri di Kota Semarang telah berdampak pada semakin sempitnya lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan maupun semakin tingginya masalah pangan, terutama terkait keamanan dan kualitas pangan. Untuk mengatasi persoalan pangan tersebut, diperlukan sistem ketahanan pangan secara integratif dan terpadu, sejak perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembiayaaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.

II. Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah bahwa penyelenggaraan Cadangan Pangan harus berasal dari rakyat dan dijalankan oleh rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang mengandalkan produksi petani dalam wilayah Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketahanan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat mewujudkan ketersediaan pangan secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang menjamin ketersediaan pangan dalam kondisi yang cukup dan aman bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan

kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat berdampak menjamin kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan" adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat berdampak menjamin kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah prinsip penyelenggaraan cadangan pangan yang mempertimbangkan nilai-nilai, kebiasaan, pengetahuan, dan praktik tradisional masyarakat setempat dalam pengelolaan pangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf d

Yang dimaksud dengan “harga yang wajar” adalah harga pangan yang terbentuk secara adil dan proporsional sesuai dengan mekanisme pasar yang sehat, biaya produksi, distribusi, daya beli masyarakat, serta tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi konsumen maupun kerugian bagi produsen.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “mempertahankan lahan produktif” adalah upaya menjaga keberadaan lahan pertanian pangan dari alih fungsi melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Yang dimaksud dengan “mengembangkan lahan produktif” adalah upaya meningkatkan luas lahan (ekstensifikasi) dan/atau meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada (intensifikasi) melalui penerapan teknologi dan infrastruktur pertanian.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "aspek ketersediaan pangan" adalah kondisi tersedianya pangan yang cukup bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan "aspek keterjangkauan pangan" adalah kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan secara fisik dan ekonomi.

Yang dimaksud dengan "aspek pemanfaatan pangan" adalah kemampuan masyarakat dalam mengonsumsi dan memanfaatkan pangan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan, yang meliputi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, status gizi masyarakat, akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta keamanan pangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekurangan pangan” adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat akibat terbatasnya ketersediaan pangan, gangguan distribusi, penurunan produksi, atau faktor lainnya yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan memperoleh pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gejolak harga pangan” adalah kenaikan atau penurunan harga pangan yang terjadi secara signifikan dan berpotensi mengganggu stabilitas pasokan, keterjangkauan pangan, dan daya beli masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa alam, antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan, dan tsunami.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, kerusuhan sosial, dan tindakan kekerasan lainnya yang berdampak pada terganggunya akses pangan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi tertentu yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga memerlukan tindakan cepat dan tepat dari Pemerintah Daerah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bencana non alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam, antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “ketetapan lain yang ditetapkan oleh Wali Kota” adalah kondisi tertentu di luar keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f yang berdasarkan pertimbangan strategis, sosial, ekonomi, atau

kemanusiaan memerlukan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR